



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Pranata Hasiholan Simamora Alias Angga;
2. Tempat lahir : Perkebunan Tanjung Keliling;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan Nomor 3 Kelurahan Satria

Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau

Perkebunan PTPN II Tanjung Keliling Desa

Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten

Langkat;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Honorer;

Terdakwa Angga Pranata Hasiholan Simamora Alias Angga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama **SULAIMAN GINTING, S.H., ARIPIH HALOMOAN SAGALA, S.H., RAHMA LUBIS, S.H., Advokat pada Kantor SULAIMAN GINTING&REKAN**, penasihat Hukum, beralamat di Jalan Jalan Gatot Subroto Nomor 331 A Brahrang Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/SK/2018/PN Bnj tanggal 16 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 9 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 9 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Angga Pranata Hasiholan Simamora Alias Angga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angga Pranata Hasiholan Simamora alias Angga dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat gadai satu giwang gantung ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,68/4.1 gram + 1 (satu) cincin belah rotan ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0/0 gram + sembilan puluh tiga berlian terikat lepas/terikat a'jeur (p/sedang/12=0,01) dengan No. 10086-18-01-000306-8 tanggal kredit 09-01-2018 Nomor CIF 1003092002 AN. EVI WIDAWATI SIBORO sebesar Rp.5.700.000,- dari CP.Tebing Tinggi;
 - 1 (satu) giwang gantung ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,68/4.1 gram + 1 (satu) cincin belah rotan ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0/0 gram + sembilan puluh tiga berlian terikat lepas/terikat a'jeur (p/sedang/12=0,01) dengan No. 10086-18-01-000306-8 tanggal kredit 09-01-2018 dari CP Tebing Tinggi;
 - 1 (satu) lembar surat gadai satu gelang Rt Papan + 1cc ½ ran ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 64,94/64,94 gram dengan No.1003092002 An. Evi Widawati Siboro sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari UPC Sri Padang;
 - 1 (satu) gelang Rt Papan + 1cc ½ ran ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 64,94/64,94 gram berdasarkan bukti surat gadai No.10088-18-01-000166-2 tanggal 08-01-2018 dari UPC Sri Padang;
 - 1 (satu) untai rantai kalung ditaksir emas dengan mainan liontin anggur;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) untai rantai kalung ditaksir emas dengan mainan bermata berlian;
- 1 (satu) untai gelang ditaksir emas bermata berlian;
- 1 (satu) untai cincin polos ditaksir emas;
- 3 (tiga) untai cincin ditaksir emas bermata berlian;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Air Walk warna hitam kombinasi biru putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Autentic-ND2;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker merk Westlee. - 1 (satu) potong celana jeans panjang cewek warna biru dongker merk Westlee;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang cewek warna biru dongker merk Logo;
- 1 (satu) potong celana pendek cewek warna hitam motif batik;
- 1 (satu) potong baju kaos cewek warna putih lengan biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Hond Vario 150 A/T warna brown tahun 2018 tanpa plat, nomor rangka MH1KF1128JK423485 nomor mesin KF11E2418114 serta kunci kontak dan kwitansi pembelian dari Dealer;
- 1 (satu) unit kotak Hp Oppo type A.37 warna putih nomor IMEI 86478036447591 dan 8648780364475388;
- 1 (satu) Unit Hp samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil toyota warna hitam No.Pol BK 1964 MN No.Rangka MHFXW41G180028437 No.Mesin 1TR6553836;

Dipergunakan dalam perkara penuntutan atas nama terdakwa David Alias David Mujel;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan :

- Terdakwa telah mengakui terus terasng perbuatannya sehingga pemeriksaan dipersidangan berjalan dengan lancar;
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi MEGAWATI BR SIMANJUNTAK yang juga kakak kandung ibu Terdakwa (mak tua Terdakwa) / Adik Kandung korban ROSMIN BR SIMANJUNTAK dan saksi MEGAWATI BR SIMANJUNTAK (mak tua Terdakwa) sudah memaafkannya;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia sangat muda dan besar harapan bagi Terdakwa untuk dapat mengubah jalan hidupnya ke arah yang lebih baik lagi dikemudian hari nanti;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ANGGA FRANATA HASIROLAN SIMAMORA Alias ANGGA pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, atau setidak-tidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Binjai masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, David Alias Mujel yang tinggal di daerah Tebing Tinggi dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BK 1964 MN dirental oleh Terdakwa dari Lubuk Pakam;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan David Alias Mujel tiba di daerah Pinang Baris, lalu Terdakwa menghubungi korban Rosmin Br Simanjuntak dan menanyakan keberadaan korban dimana Terdakwa ingin segera bertemu dengan korban untuk membayar hutang, kemudian korban meminta agar mereka bertemu malam harinya saja berhubung korban sedang sibuk dan sedang berada di rumah Enti Br Simanjuntak;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi korban dan menanyakan jam berapa korban akan pulang ke Binjai, oleh korban menjawabkan pulang sekitar jam 20.00 WIB, lalu Terdakwa menawarkan untuk menjemput korban dan mengantarnya pulang, akan tetapi korban menolak dengan mengatakan akan naik angkot saja, dimana pada saat itu Terdakwa dan David Alias Mujel telah berada di kilometer 10 Pardede Jalan Medan-Binjai dan tetap ngotot untuk menjemput korban sehingga korban bersedia dijemput di Simpang Pasar II Tanjungsari depan Swalayan Surya;
- Bahwa Terdakwa dan David Alias Mujel berangkat menjemput korban dan memarkirkan mobilnya didepan kampus Kedokteran Universitas

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methodist Indonesia, lalu Terdakwa menerima telfon dari korban yang mengatakan kalau korban telah sampai ditempat penjemputan, Terdakwa dan David Alias Mujel menjumpai korban, ditempat tersebut Terdakwa melihat korban sedang berada dengan Gloria Evi Sari br Panjaitan, oleh karena pada saat itu David Alias Mujel duduk di jok tengah maka Terdakwa menyuruh korban untuk duduk di kursi depan tepat disebelah Terdakwa sambil membuka kaca mobil bagian depan;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, korban, Terdakwa dan David Alias Mujel tiba di Binjai tepatnya di rumah korban, lalu Terdakwa dan korban turun dari mobil dan masuk kedalam rumah sementara David Alias Mujel tetap didalam mobil, kemudian korban mengajak Terdakwa untuk makan sehingga Terdakwa menghampiri David Alias Mujel dan mengajaknya juga untuk makan akan tetapi David Alias Mujel menolak dengan alasan sedang merokok, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan makan bersama-sama korban;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, korban berbincang-bincang dengan Terdakwa dan menanyakan tentang hutang Terdakwa kepada korban serta hutang emas ibu Terdakwa kepada korban, akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau tujuannya datang adalah untuk membayar hutangnya kepada korban;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, korban menyuruh Terdakwa pulang, dan Terdakwa tidak senang sehingga memukul pintu kamar korban yang mengakibatkan korban marah, lalu sambil membalikkan badannya Terdakwa meninju kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya, melihat Terdakwa dan korban saling memukul, lalu David Alias Mujel turun dari mobil dan masuk kedalam rumah namun hanya berdiri saja sambil melihat kejadian tersebut, lalu Terdakwa mendorong dada korban dengan kedua tangannya hingga terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, namun pada saat itu korban berusaha melawan dengan meronta-ronta sehingga melihat hal tersebut David Alias Mujel datang dan memegang kedua tangan korban sambil duduk diatas tubuh korban dengan posisi dibelakang Terdakwa sehingga korban tidak dapat berontak dan Terdakwa dapat mencekik korban tanpa perlawanan;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan David Alias Mujel melepaskan tangan masing-masing dimana posisi korban sudah diam tak bergerak dan mata melotot, setelah itu Terdakwa mengangkat kepala korban dan membenturkannya ke pintu lemari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, korban pertama kali ditemukan dirumahnya dalam keadaan membusuk oleh Elinson Panjaitan, Nurliana Tinambunan dan David Bancin, dan selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan David Alias Mujel tersebut, korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353-1454 tanggal 31 Januari 2018 atas nama korban Rosmin Br Simanjuntak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R.M. Djoelham dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tanda-tanda kematian : dijumpai lebam mayat pada punggung, dijumpai kaku mayat pada seluruh tubuh, dijumpai proses pembusukan pada wajah;
- Wajah : dijumpai proses pembusukan lanjut;
- Mata : dijumpai kedua mata terbuka;
- Dubur : dijumpai kotoran;

Hasil pemeriksaan dalam :

- Pada pembukaan kepala dijumpai resapan darah pada bagian kiri dengan panjang lima centimeter lebar dua centimeter (5x2);
- Pada kulit kepala bagian kanan dijumpai resapan darah panjang enam centimeter, lebar dua centimeter (6x2);
- Pada pembukaan tulang tengkorak dijumpai resapan darah pada selaput tebal otak sebelah kanan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter (3x2) dan sebelah kiri panjang empat centimeter lebar dua centimeter (4x2);
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah pada otak besar sebelah kanan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter (3x2) dan pada sebelah kiri panjang tiga centimeter lebar dua centimeter (3x2);
- Dijumpai resapan darah pada otak kecil panjang tiga centimeter lebar dua centimeter (3x2);

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal umur enam puluh satu tahun dengan panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter dengan rambut panjang lurus. Pada pemeriksaan luar dan dalam dijumpai resapan darah di kulit kepala bagian dalam selaput tebal otak dan jaringan otak besar dan kecil. Dan penyebab kematian korban oleh karena pendarahan pada jaringan otak yang luas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul yang kuat.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-

KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ANGGA FRANATA HASIHOLAN SIMAMORA Alias ANGGA pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, atau setidak-tidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Binjai masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman dan menyebabkan seseorang meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, David Alias Mujel yang tinggal di daerah Tebing Tinggi dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BK 1964 MN dirental oleh Terdakwa dari Lubuk Pakam;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan David Alias Mujel tiba di daerah Pinang Baris, lalu Terdakwa menghubungi korban Rosmin Br Simanjuntak dan menanyakan keberadaan korban dimana Terdakwa ingin segera bertemu dengan korban untuk membayar hutang, kemudian korban meminta agar mereka bertemu malam harinya saja berhubung korban sedang sibuk dan sedang berada di rumah Enti Br Simanjuntak;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi korban dan menanyakan jam berapa korban akan pulang ke Binjai, oleh korban menjawabkan pulang sekitar jam 20.00 WIB, lalu Terdakwa menawarkan untuk menjemput korban dan mengantarnya pulang, akan

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetapi korban menolak dengan mengatakan akan naik angkot saja, dimana pada saat itu Terdakwa dan David Alias Mujel telah berada di kilometer 10 Pardede Jalan Medan-Binjai dan tetap ngotot untuk menjemput korban sehingga korban bersedia dijemput di Simpang Pasar II Tanjungsari depan Swalayan Surya;
- Bahwa Terdakwa dan David Alias Mujel berangkat menjemput korban dan memarkirkan mobilnya didepan kampus Kedokteran Universitas Methodist Indonesia, lalu Terdakwa menerima telfon dari korban yang mengatakan kalau korban telah sampai ditempat penjemputan, Terdakwa dan David Alias Mujel menjumpai korban, ditempat tersebut Terdakwa melihat korban sedang berada dengan Gloria Evi Sari br Panjaitan, oleh karena pada saat itu David Alias Mujel duduk di jok tengah maka Terdakwa menyuruh korban untuk duduk di kursi depan tepat disebelah Terdakwa sambil membuka kaca mobil bagian depan;
 - Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, korban, Terdakwa dan David Alias Mujel tiba di Binjai tepatnya di rumah korban, lalu Terdakwa dan korban turun dari mobil dan masuk kedalam rumah sementara David Alias Mujel tetap didalam mobil, kemudian korban mengajak Terdakwa untuk makan sehingga Terdakwa menghampiri David Alias Mujel dan mengajaknya juga untuk makan akan tetapi David Alias Mujel menolak dengan alasan sedang merokok, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan makan bersama-sama korban;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, korban berbincang-bincang dengan Terdakwa dan menanyakan tentang hutang Terdakwa kepada korban serta hutang emas ibu Terdakwa kepada korban, akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau tujuannya datang adalah untuk membayar hutangnya kepada korban;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, korban menyuruh Terdakwa pulang, dan Terdakwa tidak senang sehingga memukul pintu kamar korban yang mengakibatkan korban marah, lalu sambil membalikkan badannya Terdakwa meninju kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya, melihat Terdakwa dan korban saling memukul, lalu David Alias Mujel turun dari mobil dan masuk kedalam rumah namun hanya berdiri saja sambil melihat kejadian tersebut, lalu Terdakwa mendorong dada korban dengan kedua tangannya hingga terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa mencekik leher korban dengan

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya, namun pada saat itu korban berusaha melawan dengan meronta-ronta sehingga melihat hal tersebut David Alias Mujel datang dan memegang kedua tangan korban sambil duduk diatas tubuh korban dengan posisi dibelakang Terdakwa sehingga korban tidak dapat berontak dan Terdakwa dapat mencekik korban tanpa perlawanan;

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan David Alias Mujel melepaskan tangan masing-masing dimana posisi korban sudah diam tak bergerak dan mata melotot, setelah itu Terdakwa mengangkat kepala korban dan membenturkannya ke pintu lemari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, korban pertama kali ditemukan dirumahnya dalam keadaan membusuk oleh Elinson Panjaitan, Nurliana Tinambunan dan David Bancin, dan selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan David Alias Mujel tersebut, korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353-1454 tanggal 31 Januari 2018 atas nama korban Rosmin Br Simanjuntak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R.M. Djoelham dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tanda-tanda kematian : dijumpai lebam mayat pada punggung, dijumpai kaku mayat pada seluruh tubuh, dijumpai proses pembusukan pada wajah;
- Wajah : dijumpai proses pembusukan lanjut;
- Mata : dijumpai kedua mata terbuka;
- Dubur : dijumpai kotoran;

Hasil pemeriksaan dalam :

- Pada pembukaan kepala dijumpai resapan darah pada bagian kiri dengan panjang lima centimeter lebar dua centimeter (5x2);
- Pada kulit kepala bagian kanan dijumpai resapan darah panjang enam centimeter, lebar dua centimeter (6x2);
- Pada pembukaan tulang tengkorak dijumpai resapan darah pada selaput tebal otak sebelah kanan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter (3x2) dan sebelah kiri panjang empat centimeter lebar dua centimeter (4x2);
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah pada otak besar sebelah kanan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3x2) dan pada sebelah kiri panjang tiga centimeter lebar dua centimeter (3x2);

- Dijumpai resapan darah pada otak kecil panjang tiga centimeter lebar dua centimeter (3x2);

Kesimpulan :

Telah dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal umur enam puluh satu tahun dengan panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter dengan rambut panjang lurus. Pada pemeriksaan luar dan dalam dijumpai resapan darah di kulit kepala bagian dalam selaput tebal otak dan jaringan otak besar dan kecil. Dan penyebab kematian korban oleh karena pendarahan pada jaringan otak yang luas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul yang kuat.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ANGGA FRANATA HASIHOLAN SIMAMORA Alias ANGGA pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, atau setidak-tidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Binjai masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, David Alias Mujel yang tinggal di daerah Tebing Tinggi dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BK 1964 MN dirental oleh Terdakwa dari Lubuk Pakam;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan David Alias Mujel tiba di daerah Pinang Baris, lalu Terdakwa menghubungi korban Rosmin Br Simanjuntak dan menanyakan keberadaan korban dimana Terdakwa ingin segera bertemu dengan korban untuk membayar hutang, kemudian korban meminta agar mereka bertemu malam harinya saja berhubung korban sedang sibuk dan sedang berada di rumah Enti Br Simanjuntak;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi korban dan menanyakan jam berapa korban akan pulang ke Binjai, oleh korban menjawabkan pulang sekitar jam 20.00 WIB, lalu Terdakwa menawarkan untuk menjemput korban dan mengantarnya pulang, akan tetapi korban menolak dengan mengatakan akan naik angkot saja, dimana pada saat itu Terdakwa dan David Alias Mujel telah berada di

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kilometer 10 Pardede Jalan Medan-Binjai dan tetap ngotot untuk menjemput korban sehingga korban bersedia dijemput di Simpang Pasar II Tanjungsari depan Swalayan Surya;
- Bahwa Terdakwa dan David Alias Mujel berangkat menjemput korban dan memarkirkan mobilnya didepan kampus Kedokteran Universitas Methodist Indonesia, lalu Terdakwa menerima telfon dari korban yang mengatakan kalau korban telah sampai ditempat penjemputan, Terdakwa dan David Alias Mujel menjumpai korban, ditempat tersebut Terdakwa melihat korban sedang berada dengan Gloria Evi Sari br Panjaitan, oleh karena pada saat itu David Alias Mujel duduk di jok tengah maka Terdakwa menyuruh korban untuk duduk di kursi depan tepat disebelah Terdakwa sambil membuka kaca mobil bagian depan;
 - Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, korban, Terdakwa dan David Alias Mujel tiba di Binjai tepatnya di rumah korban, lalu Terdakwa dan korban turun dari mobil dan masuk kedalam rumah sementara David Alias Mujel tetap didalam mobil, kemudian korban mengajak Terdakwa untuk makan sehingga Terdakwa menghampiri David Alias Mujel dan mengajaknya juga untuk makan akan tetapi David Alias Mujel menolak dengan alasan sedang merokok, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan makan bersama-sama korban;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, korban berbincang-bincang dengan Terdakwa dan menanyakan tentang hutang Terdakwa kepada korban serta hutang emas ibu Terdakwa kepada korban, akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau tujuannya datang adalah untuk membayar hutangnya kepada korban;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, korban menyuruh Terdakwa pulang, dan Terdakwa tidak senang sehingga memukul pintu kamar korban yang mengakibatkan korban marah, lalu sambil membalikkan badannya Terdakwa meninju kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya, melihat Terdakwa dan korban saling memukul, lalu David Alias Mujel turun dari mobil dan masuk kedalam rumah namun hanya berdiri saja sambil melihat kejadian tersebut, lalu Terdakwa mendorong dada korban dengan kedua tangannya hingga terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, namun pada saat itu korban berusaha melawan dengan meronta-ronta sehingga melihat hal tersebut David

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mujel datang dan memegang kedua tangan korban sambil duduk diatas tubuh korban dengan posisi dibelakang Terdakwa sehingga korban tidak dapat berontak dan Terdakwa dapat mencekik korban tanpa perlawanan;

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan David Alias Mujel melepaskan tangan masing-masing dimana posisi korban sudah diam tak bergerak dan mata melotot, setelah itu Terdakwa mengangkat kepala korban dan membenturkannya ke pintu lemari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, korban pertama kali ditemukan dirumahnya dalam keadaan membusuk oleh Elinson Panjaitan, Nurliana Tinambunan dan David Bancin, dan selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan David Alias Mujel tersebut, korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353-1454 tanggal 31 Januari 2018 atas nama korban Rosmin Br Simanjuntak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R.M. Djoelham dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tanda-tanda kematian : dijumpai lebam mayat pada punggung, dijumpai kaku mayat pada seluruh tubuh, dijumpai proses pembusukan pada wajah;
- Wajah : dijumpai proses pembusukan lanjut;
- Mata : dijumpai kedua mata terbuka;
- Dubur : dijumpai kotoran;

Hasil pemeriksaan dalam :

- Pada pembukaan kepala dijumpai resapan darah pada bagian kiri dengan panjang lima centimeter lebar dua centimeter (5x2);
- Pada kulit kepala bagian kanan dijumpai resapan darah panjang enam centimeter, lebar dua centimeter (6x2);
- Pada pembukaan tulang tengkorak dijumpai resapan darah pada selaput tebal otak sebelah kanan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter (3x2) dan sebelah kiri panjang empat centimeter lebar dua centimeter (4x2);
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah pada otak besar sebelah kanan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter (3x2) dan pada sebelah kiri panjang tiga centimeter lebar dua centimeter (3x2);

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah pada otak kecil panjang tiga centimeter lebar dua centimeter (3x2);

Kesimpulan :

Telah dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal umur enam puluh satu tahun dengan panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter dengan rambut panjang lurus. Pada pemeriksaan luar dan dalam dijumpai resapan darah di kulit kepala bagian dalam selaput tebal otak dan jaringan otak besar dan kecil. Dan penyebab kematian korban oleh karena pendarahan pada jaringan otak yang luas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul yang kuat.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55

ayat (1) ke-KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELINSON PANJAITAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan meninggalnya seorang perempuan yang bernama Rosmin Br Simanjuntak;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, korban Rosmin Br Simanjuntak mengatakan kepada saksi mau pergi ke Medan dan setelah pulang dari Medan, korban menelepon saksi bahwa Ia (korban) sudah sampai di rumah dan kalau mau makan, ada ikan arsik, lalu sekira pukul 22.30 WIB, saksi bersama istri saksi yang bernama Nurliana Tinambunan pergi ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dengan menggunakan sepeda motor karena kebiasaan kami berkunjung ke rumah korban setiap malam minggu lalu sesampainya di depan rumah korban Rosmin Br Simanjuntak, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam di depan rumah korban Rosmin Br Simanjuntak sehingga menutup jalan masuk ke rumah korban lalu saksi memarkirkan sepeda motor di belakang mobil kijang Inova warna hitam Nomor Polisi BK 1964 MN lalu saksi hendak masuk ke dalam rumah korban namun istri saksi mengatakan "nggak usah kita masuk karena ada tamu korban Rosmin Br Simanjuntak" sehingga saksi tidak masuk kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dan saat itu dari jalan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berbicara yang posisinya berada didepan pintu kamar dan saksi melihat dan mengenal salah seorang

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari kedua laki-laki tersebut yaitu Angga Franata Hasiholan Simamora Als Angga (Terdakwa) yang merupakan keponakan korban Rosmin Br Simanjuntak sedang seorang lagi, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak masuk kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak karena saat itu saksi melihat yang sedang berbicara didepan pintu kamar adalah keponakan korban yaitu Angga Franata Hasiholan Simamora Als Angga (Terdakwa) yang sudah biasa datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dan istri saksi mengatakan “tidak usah kita masuk, mungkin mereka bertahun baru”, kemudian saksi dan istri saksi kembali pulang;
 - Bahwa saksi mengetahui korban Rosmin Br Simanjuntak telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira antara pukul 19.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tungkurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai ketika saksi bersama istri saksi yang bernama Nurliana Br Tinambunan dan David Bancin datang ke rumah Rosmin Br Simanjuntak;
 - Bahwa saksi dan istri saksi datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak pada saat baru pulang dari kegiatan agama partamiangan lalu istri saksi mengatakan kepada saksi “mana mamakmu, kok udah lama nggak nampak?” lalu ditanya oleh abang ipar saksi yaitu David Bancin kepada istri saksi “sudah berapa lama enggak nampak?” lalu istri saksi menjawab “mulai hari Minggu” lalu David Bancin mengatakan “entah sudah jadi lalat dia disitu (sambil seloro) lalu saksi bersama istri saksi dan David Bancin berangkat ke rumah Rosmin Br Simanjuntak;
 - Bahwa sesampainya kami di rumah korban Rosmin Br Simanjuntak, keadaan rumah korban dalam keadaan sepi dimana pintu teras digembok dan lampu menyala lalu saksi mengatakan kepada istri saksi dan David Bancin bahwa korban tidak ada di rumah sebab pintu digembok lalu istri saksi mengatakan “kita buka saja” dan selama ini juga korban menitipkan satu set kunci pintu rumahnya kepada saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi membuka pintu rumah korban Rosmin Br Simanjuntak lalu kami bertiga masuk kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dan menemukan ada tiga piring bekas makan terletak di meja depan tv dan saat itu kami mencium bau busuk lalu kami bertiga mencari bau busuk tersebut dan ternyata bau busuk tersebut berasal dari kamar korban Rosmin Br Simanjuntak lalu kami membuka pintu kamar korban Rosmin Br Simanjuntak yang mana kuncinya masih lengket di pintu kamar lalu David Bancin membuka pintu kamar korban Rosmin Br Simanjuntak dan setelah pintu dibuka lalu David Bancin langsung mengatakan “ini dia sudah mati” dan

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu kami melihat mukanya ditutup bantal lalu setelah itu kami keluar kamar menjumpai keluarga korban Rosmin Br Simanjuntak dan menghubungi famili yang lain sedang David Bancin menghubungi polisi;
- Bahwa saat ditemukan didalam kamar tidur, korban Rosmin Br Simanjuntak sudah mengeluarkan bau busuk dan posisi tubuh korban telentang dilantai dengan kaki kiri di pinggiran kasur, kaki kanan telentang di lantai, kepala menghadap ke lemari, kedua mata korban melotot dan pakaian yang dikenakan korban celana lejing warna coklat corak macan dan baju kemeja lengan pendek motif warna biru, merah dan bunga-bunga dan kondisi lemari pakaian korban yang berada didalam kamar dalam keadaan acak-acakan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab dari Rosmin Br Simanjuntak meninggal dunia namun setelah polisi datang, baru diketahui bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak meninggal karena dibunuh;
 - Bahwa yang pertama kali menemukan korban Rosmin Br Simanjuntak adalah saksi, istri saksi Nurliana Tinambunan dan David Bancin;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan korban Rosmin Br Simanjuntak dan Terdakwa sering datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dan beberapa kali saat saksi datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak, Terdakwa juga ada dirumah korban Rosmin Br Simanjuntak;
 - Bahwa saksi terakhir berjumpa dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2017 dimana saat itu Terdakwa datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saat itu korban Rosmin Br Simanjuntak tidak mempunyai uang lalu korban Rosmin Br Simanjuntak meminjam uang kepada istri saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian korban Rosmin Br Simanjuntak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan korban Rosmin Br Simanjuntak mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang yang dipinjam dari istri saksi Nurliana Tinambunan;
 - Bahwa setahu saksi kebiasaan Terdakwa kalau datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak selalu meminta uang kepada korban Rosmin Br Simanjuntak dan korban memberikan uang yang diminta Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, korban Rosmin Br Simanjuntak memiliki perhiasan seperti kalung, cincin dan gelang namun saksi tidak mengetahui berapa banyak perhiasan milik korban Rosmin Br Simanjuntak dan korban Rosmin Br Simanjuntak biasanya menggunakan handphone OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan terhadap korban Rosmin Br Simanjuntak setelah pelaku tersebut ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2018 dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah keponakan

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rosmin Br Simanjuntak sendiri yaitu Angga Franata Hasiholan Simamora Als Angga (Terdakwa) dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama David Als David Mujel;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara korban Rosmin Br Simanjuntak dengan Terdakwa selain masalah Terdakwa sering meminta atau meminjam uang kepada korban Rosmin Br Simanjuntak karena korban Rosmin Br Simanjuntak sering bercerita kepada saksi bahwa setiap keponakannya datang selalu meminta uang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban Rosmin Br Simanjuntak bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama David Als Mujel membunuh korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa dan David Als Mujel untuk membunuh korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang milik korban Rosmin Br Simanjuntak yang diambil Terdakwa bersama David Als David Mujel;
- Bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak adalah Mak Tua dari Terdakwa dan Terdakwa adalah keponakan dari korban Rosmin Br Simanjuntak dan selama ini korban Rosmin Br Simanjuntak menganggap Terdakwa sudah seperti anak sendiri karena korban Rosmin Br Simanjuntak tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan di Lingkungan I Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur dan korban Rosmin Br Simanjuntak termasuk warga saksi di Lingkungan I Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban Rosmin Br Simanjuntak dimana nenek saksi dengan Ibu Almarhum Rosmin Br Simanjuntak kakak adik dan saksi menganggap korban Rosmin Br Simanjuntak sudah seperti orangtua;
- Bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak sebelumnya tinggal di Diski dan baru 2 (dua) tahun korban menempati rumahnya dan tinggal sendiri di rumahnya;
- Bahwa suami dari korban Rosmin Br Simanjuntak telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan korban Rosmin Br Simanjuntak tidak memiliki anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang mana menurut Terdakwa bahwa tidak mungkin saksi bisa melihat Terdakwa didalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak karena mobil Inova menutupi jalan ke rumah. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURLIANA TINAMBUNAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan meninggalnya seorang perempuan yang bernama Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, korban Rosmin Br Simanjuntak mengatakan kepada suami saksi yang bernama Elinson Panjaitan mau pergi ke Medan dan setelah pulang dari Medan, korban memberitahu kepada suami saksi Elinson Panjaitan bahwa korban sudah sampai di rumah dan kalau mau makan, ada ikan arsik, lalu sekira pukul 22.30 WIB, saksi bersama suami saksi Elinson Panjaitan pergi ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dengan menggunakan sepeda motor karena kebiasaan kami berkunjung ke rumah korban setiap malam minggu lalu sesampainya di depan rumah korban Rosmin Br Simanjuntak, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam di depan rumah korban Rosmin Br Simanjuntak sehingga menutup jalan masuk ke rumah korban lalu suami saksi Elinson Panjaitan memarkirkan sepeda motor di belakang mobil kijang Inova warna hitam Nomor Polisi BK 1964 MN lalu suami saksi Elinson Panjaitan hendak masuk ke dalam rumah korban namun saksi mengatakan “nggak usah kita masuk karena ada tamu korban Rosmin Br Simanjuntak” sehingga kami tidak masuk kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dan saat itu dari jalan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berbicara;
- Bahwa saksi dan suami saksi Elinson Panjaitan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki tersebut naik ke atas trotoar dan melihat ke dalam rumah korban untuk melihat siapa tamunya didalam dan saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang berdiri didepan pintu kamar korban lalu tidak lama keluar keponakan korban yang bernama Angga Franata Hasiholan Simamora Als Angga sehingga saksi bersama suami saksi tidak masuk kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak karena saat itu saksi melihat yang berbicara didepan pintu kamar adalah keponakan korban yaitu Angga Franata Hasiholan Simamora Als Angga yang sudah biasa datang ke rumah korban lalu saksi mengatakan kepada suami saksi “tidak usah kita masuk mungkin mereka bertahun baru” lalu kami kembali pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat korban Rosmin Br Simanjuntak pada saat saksi melihat Terdakwa dan temannya berada didalam rumah korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban Rosmin Br Simanjuntak telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira antara pukul 19.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tunggunono Kecamatan

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Timur Kota Binjai ketika saksi bersama suami saksi Elinson Panjaitan dan David Bancin datang ke rumah Rosmin Br Simanjuntak;

- Bahwa ketika baru pulang dari kegiatan agama partamiangan, saksi mengatakan kepada suami saksi Elinson Panjaitan “mana mamakmu, kok udah lama nggak nampak?” lalu ditanya oleh abang ipar saksi yaitu David Bancin kepada saksi “sudah berapa lama enggak nampak?” lalu saksi menjawab “mulai hari Minggu” lalu David Bancin mengatakan “entah sudah jadi lalat dia disitu (sambil seloro) lalu saksi bersama suami saksi dan David Bancin berangkat ke rumah Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa sesampainya kami di rumah korban Rosmin Br Simanjuntak, keadaan rumah korban dalam keadaan sepi dimana pintu teras digembok dan lampu menyala lalu suami saksi Elinson Panjaitan mengatakan kepada saksi dan David Bancin bahwa korban tidak ada di rumah sebab pintu digembok lalu saksi mengatakan “kita buka saja” dan selama ini juga korban menitipkan satu set kunci pintu rumahnya kepada suami saksi;
- Bahwa selanjutnya suami saksi membuka pintu rumah korban Rosmin Br Simanjuntak lalu kami bertiga masuk kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dan menemukan ada tiga piring bekas makan terletak di meja depan tv dan saat itu kami mencium bau busuk lalu kami bertiga mencari bau busuk tersebut dan ternyata bau busuk tersebut berasal dari kamar korban Rosmin Br Simanjuntak lalu kami membuka pintu kamar korban Rosmin Br Simanjuntak yang mana kuncinya masih lengket di pintu kamar lalu David Bancin membuka pintu kamar korban Rosmin Br Simanjuntak dan setelah pintu dibuka lalu David Bancin langsung mengatakan “ini dia sudah mati” dan saat itu kami melihat mukanya ditutup bantal lalu setelah itu kami keluar kamar menjumpai keluarga korban Rosmin Br Simanjuntak dan menghubungi famili yang lain sedang David Bancin menghubungi polisi;
- Bahwa saat ditemukan didalam kamar tidur, korban Rosmin Br Simanjuntak sudah mengeluarkan bau busuk dan posisi tubuh korban telentang dilantai dengan kaki kiri di pinggiran kasur, kaki kanan telentang di lantai, kepala menghadap ke lemari, kedua mata korban melotot dan pakaian yang dikenakan korban celana lejing warna coklat corak macan dan baju kemeja lengan pendek motif warna biru, merah dan bunga-bunga dan kondisi lemari pakaian korban yang berada didalam kamar dalam keadaan acak-acakan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Rosmin Br Simanjuntak namun setelah polisi datang, baru diketahui bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa yang pertama kali menemukan korban Rosmin Br Simanjuntak adalah saksi, istri saksi Nurliana Tinambunan dan David Bancin;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan korban Rosmin Br Simanjuntak dan Terdakwa sering datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dan beberapa kali saat saksi datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak, Terdakwa juga ada dirumah korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa saksi terakhir berjumpa dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2017 dimana saat itu Terdakwa datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun korban Rosmin Br Simanjuntak tidak mempunyai uang lalu korban Rosmin Br Simanjuntak meminjam uang kepada saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian korban Rosmin Br Simanjuntak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan saat korban Rosmin Br Simanjuntak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, korban Rosmin Br Simanjuntak mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang yang dipinjam dari saksi;
- Bahwa setahu saksi, korban Rosmin Br Simanjuntak memiliki perhiasan seperti kalung, cincin dan gelang karena saksi pernah memakai perhiasan milik korban dan korban meminjamkan perhiasannya tersebut kepada saksi namun saksi tidak mengetahui berapa banyak perhiasan milik korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa setahu saksi, korban Rosmin Br Simanjuntak biasanya menggunakan handphone OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan terhadap korban Rosmin Br Simanjuntak setelah pelaku tersebut ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2018 dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah keponakan korban Rosmin Br Simanjuntak yaitu Angga Franata Hasiholan Simamora Als Angga (Terdakwa) dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama David Als David Mujel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara korban Rosmin Br Simanjuntak dengan Terdakwa selain masalah Terdakwa sering meminta atau meminjam uang kepada korban Rosmin Br Simanjuntak karena korban Rosmin Br Simanjuntak sering bercerita kepada saksi bahwa setiap keponakannya datang selalu meminta uang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban Rosmin Br Simanjuntak bertengkar dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama David Als David Mujel membunuh korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa dan David Als Mujel untuk membunuh korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang milik korban Rosmin Br Simanjuntak yang diambil Terdakwa bersama David Als David Mujel;
- Bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak adalah Mak Tua dari Terdakwa dan Terdakwa adalah keponakan dari korban Rosmin Br Simanjuntak dan selama ini korban Rosmin Br Simanjuntak menganggap Terdakwa sudah seperti anak sendiri karena korban Rosmin Br Simanjuntak tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban Rosmin Br Simanjuntak tetapi saksi sering berkunjung dan masak di rumah Rosmin Br Simanjuntak dan hubungan korban dengan suami saksi dari nenek suami saksi dengan Ibu Almarhum korban adalah abang adik;
- Bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak sebelumnya tinggal di Diski dan baru 2 (dua) tahun korban menempati rumahnya dan tinggal sendiri di rumahnya;
- Bahwa suami dari korban Rosmin Br Simanjuntak telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan korban Rosmin Br Simanjuntak tidak memiliki anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang mana menurut Terdakwa bahwa tidak mungkin saksi bisa melihat Terdakwa didalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak karena mobil Inova menutupi jalan ke rumah. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 3. **DAVID BANCIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya mayat seorang perempuan yang bernama Rosmin Br Simanjuntak di rumahnya di Jalan Soekarno Hatta Km. 17 Kelurahan Tunggurobo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
 - Bahwa saksi menemukan mayat Rosmin Br Simanjuntak pada hari Selasa malam tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB dan saksi menemukan mayat Rosmin Br Simanjuntak bersama ipar saksi yaitu Elinson Panjaitan yang merupakan Kepala Lingkungan I Kelurahan Tunggurobo dan istrinya yaitu Nurliana Tinambunan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB setelah selesai acara agama partamiangan di rumah Abed Nebo Simanungkalit, kami berbincang tentang korban kemudian Nurliana Tinambunan mengatakan kepada suaminya yaitu Elinson Panjaitan bahwa si tante (maksudnya Rosmin Br Simanjuntak) sudah berapa hari ini tidak ada kelihatan dan handphonenya tidak aktif selama 2 (dua) hari lalu saksi merasa

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- curiga dan mengatakan “entah sudah jadi lalat dia disitu” lalu kami bertiga pergi ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa sesampainya kami di rumah korban Rosmin Br Simanjuntak, keadaan rumah korban dalam keadaan sepi dimana pintu teras digembok dan lampu menyala lalu kami membuka pintu tersebut dengan menggunakan kunci serap yang dititipkan korban kepada Elinson Panjaitan lalu Elinson Panjaitan mengatakan kepada Nurliana Tinambunan dan saksi bahwa korban tidak ada di rumah sebab pintu digembok lalu Nurliana Tinambunan mengatakan “kita buka saja”;
 - Bahwa selanjutnya Elinson Panjaitan membuka pintu rumah korban dan setelah pintu terbuka, kami masuk untuk memeriksa rumah korban dan melihat di ruang tengah namun kami tidak melihat apapun, lalu saksi melihat pintu kamar depan dengan kondisi terbuka dan pintu kamar sebelahnya tertutup tetapi kunci kamar menggantung di pintu lalu saksi mencoba untuk membuka pintu tersebut namun tidak terbuka, lalu saksi putar kunci kamar yang lengket tersebut lalu saksi putar 2 (dua) kali dan pintu terbuka;
 - Bahwa setelah pintu kamar terbuka, saksi terkejut melihat korban Rosmin Br Simanjuntak sudah dalam keadaan posisi telentang dan kedua kaki terangkat keatas dan posisi mayat tertutup oleh daun pintu dan sudah mengeluarkan aroma bau busuk/bangkai lalu saksi keluar dan menangis melihat korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi kemudian menelpon adik saksi bernama Abed Nebo Simanungkalit untuk segera datang dan memberitahukan kalau Rosmin Br Simanjuntak sudah meninggal dunia kemudian tidak berapa lama adik saksi datang lalu saksi menghubungi pihak kepolisian dan tidak berapa lama datang anggota kepolisian dan keluarga korban ke rumah korban lalu membawa korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Djoelham Binjai;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Rosmin Br Simanjuntak namun setelah kejadian, saksi mengetahui dari pemberitaan di koran bahwa Rosmin Br Simanjuntak meninggal dunia karena dibunuh dan menurut pemberitaan di koran bahwa korban dibunuh oleh seorang laki-laki yang bernama Angga Simamora (Terdakwa);
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah keponakan kandung dari korban Rosmin Br Simanjuntak dan sewaktu kecil diurus dan dibiayai oleh korban;
 - Bahwa setahu saksi, suami dari korban Rosmin Br Simanjuntak telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan Rosmin Br Simanjuntak tidak mempunyai anak;
 - Bahwa sejak suaminya meninggal dunia, korban Rosmin Br Simanjuntak tinggal sendiri di rumahnya;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB di rumah menantu saksi pada saat acara pembatisan cucu saksi dan saksi mengundang korban dan korban datang pada saat acara tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang mana keterangan saksi tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak ada ditempat tersebut. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 4. EVI WIDAWATI SIBORO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan meninggalnya Rosmin Br Simanjuntak yang meninggal akibat dibunuh oleh Terdakwa Angga Franata Hasiholan Simamora Alias Angga pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Km. 17 Kelurahan Tunggurolo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah pacaran dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa setahu saksi, Rosmin Br Simanjuntak adalah Mak Tua Terdakwa karena Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa Ia mempunyai Mak Tua Ros Simanjuntak yang tinggal di Binjai dan menurut cerita Terdakwa bahwa Mak Tua nya tersebut sangat baik kepadanya;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, ketika berada di rumah orang tua saksi di Sei Rampah, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Ia besok mau ke rumah Mak Tuanya di Binjai, lalu saksi tanya "mau ngapain?" lalu dijawab Terdakwa "mau main saja" kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "agar numpang saja dengan mobil abangnya karena abang hendak mengantar sewa ke Kuala Namu biar nggak macet" lalu dijawab Terdakwa "ya udah";
 - Bahwa besoknya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, saksi menemui Terdakwa di rumah adik saksi yang bernama Boy Siboro di Sei Rampah dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah jadi numpang dengan abang ipar saksi dan dijawab Terdakwa "ya udah". Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, saksi mengetahui bahwa Terdakwa ke Binjai menumpang dengan abang ipar saksi yang bernama Parluhutan Sinaga kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan menanyakan "udah dimana kau?" lalu dijawab Terdakwa "ini udah mau nyampek Binjai" lalu sekira pukul 20.00 WIB, sewaktu saksi hendak pergi ke Pasar Malam, saksi menghubungi Terdakwa kembali dan menanyakan "udah dimana kamu?" lalu dijawab Terdakwa "ini sudah sama Mak Tua, lagi jalan-jalan" lalu saksi menanyakan kepada

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa “kamu nggak pulang ke Tebing?” lalu dijawab Terdakwa “belum tau” kemudian saksi mengatakan “ya udahlah”;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, saksi menelpon Terdakwa kembali dan menanyakan “kamu dimana?” lalu dijawab Terdakwa “masih di rumah Mak Tua” lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah mau pulang atau tidak biar kami jemput lalu Terdakwa mengatakan “tidak usah aku naik angkot saja”;
 - Bahwa saksi mengetahui dari adik saksi bahwa Terdakwa pergi ke Binjai dengan merental mobil karena Terdakwa menumpang hanya sampai di Lubuk Pakam. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “kau rupanya merental mobil?” lalu Terdakwa menjawab sambil tertawa “iya” lalu saksi menanyakan apakah Terdakwa jadi pulang dan Terdakwa mengatakan bahwa hanya jadi pulang ke Sei Rampah;
 - Bahwa sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ia sudah dalam perjalanan pulang menuju Sei Rampah;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah adik saksi bernama Boy Siboro di Sei Rampah dan menurut keterangan Yogi bahwa Terdakwa sampai sekira pukul 02.00 WIB dini hari;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ada menunjukkan perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas murni dan 1 (satu) buah cincin emas murni lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa “darimana perhiasan tersebut?” lalu dijawab Terdakwa bahwa perhiasan tersebut diberikan Mak Tuanya kepadanya lalu saksi bertanya “kok bisa dikasih Mak Tua?” lalu Terdakwa mengatakan bahwa perhiasan tersebut baru ditebus oleh Mak Tua dari Pegadaian karena Mak Tua baru menebang dan menjual kayu jati milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa dikasih emas tersebut karena Terdakwa mau membeli sepeda motor lalu Mak Tua Terdakwa menyuruh Terdakwa agar menggadaikan perhiasan tersebut dan jika sudah menebang jati lagi, perhiasan tersebut kita tebus;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Pegadaian Simpang Dolok Tebing Tinggi untuk menggadaikan perhiasan tersebut lalu saksi bersama Terdakwa masuk kedalam Pegadaian dan Terdakwa menyuruh saksi untuk menggadaikan perhiasan emas dan memberikan 1 (satu) buah gelang emas murni dan 1 (satu) buah cincin emas murni yang saksi tidak tahu berapa gram beratnya dan setelah emas digadaikan diperoleh uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) lalu saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama adik saksi bernama Tanaka Siboro bertemu dengan Terdakwa di Showroom Honda Tebing Tinggi dan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam secara kontan dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi dan adik saksi Tanaka Siboro pergi naik becak ke rumah nenek di Jalan Purnawirawan Tebing Tinggi sedangkan Terdakwa pergi naik sepeda motor yang baru dibelinya;
- Bahwa setelah di rumah nenek saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi akan merental mobil lalu Terdakwa bersama adik saksi Tanaka Siboro pulang ke Sei Rampah mencari rentalan mobil dan sepeda motor Terdakwa dititipkan di rumah orang tua saksi lalu Terdakwa datang menjemput saksi kemudian kami pergi ke Hotel Ray lin di Tebing Tinggi untuk menginap;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke toko baju untuk membeli 1 (satu) buah celana jeans warna biru dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi membeli 1 (satu) buah celana pendek dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaos dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah selesai belanja, kami makan malam lalu kami kembali ke Hotel Ray lin untuk menginap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, saksi diajak oleh Terdakwa ke Pegadaian dekat Polres Tebing Tinggi untuk menggadaikan perhiasan berupa 1 (satu) pasang anting berlian dan 1 (satu) buah cincin emas murni dan uang hasil yang diperoleh dari menggadaikan perhiasan emas tersebut sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyuruh saksi untuk menggadaikan perhiasan tersebut, saksi ada bertanya kepada Terdakwa "darimana perhiasan tersebut?" dan Terdakwa menjawab "perhiasan tersebut dari Mak Tua lagi" lalu saksi bertanya "kok banyak kali, nanti kau curi kau jangan buat masalah" lalu Terdakwa mengatakan "sudah gila kau, apa pulak kucuri dimakan Mak Tua kok uang penebangan kayu jatiku";
- Bahwa setelah itu kami pergi ke rumah orang tua saksi di Sei Rampah untuk menjemput adik saksi bernama Boy Siboro beserta istri dan anaknya lalu kami pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Salapian Kabupaten Langkat setelah dari Salapian, kami pergi ke Plaza Medan Fair Medan dan Terdakwa

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk Airwalk, 1 (satu) pasang sepatu merk Deodora warna hitam dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Logo dengan harga Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) lalu setelah itu kami pulang kembali ke rumah orang tua saksi di Sei Rampah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, ketika saksi bersama keluarga saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah adik saksi, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Polres Binjai datang kerumah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendengar penjelasan dari polisi baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembunuhan terhadap Rosmin Br Simanjuntak yang merupakan mak tua Terdakwa sendiri lalu selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Polisi ke Polres Binjai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh Mak Tuanya sendiri namun setelah saksi datang mengunjungi Terdakwa di Polres Binjai, saksi menanyakan kepada Terdakwa "mengapa terjadi pembunuhan tersebut" dan Terdakwa mengatakan bahwa pada waktu itu Ia dan Mak Tuanya Rosmin Br Simanjuntak sedang bertengkar dan pada saat bertengkar, Mak Tuanya memaki-makinya dengan mengatakan "mamakmu lonte, yang membuat mamakmu sakit itu aku" dan saat itu Terdakwa merasa sakit hati dan langsung mendorong Mak Tuanya Rosmin Br Simanjuntak dengan menggunakan tangannya;
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada saksi bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan Mak Tuanya Rosmin Br Simanjuntak baik-baik saja dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Mak Tuanya Rosmin Br Simanjuntak sudah menganggap Terdakwa sebagai anak kandungnya sendiri karena Mak Tuanya tidak memiliki anak;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah menaruh curiga terhadap Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap polisi karena pada saat Terdakwa membawa perhiasan emas yang digadaikannya di Kantor Pegadaian yang mana menurut Terdakwa perhiasan emas tersebut diberikan oleh Mak Tuanya dan Terdakwa sering mengatakan bahwa Mak Tuanya Rosmin Br Simanjuntak sangat baik kepadanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
5. JHONNY SAMUEL TAMPUBOLON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pembunuhan;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut dan siapa yang melakukan pembunuhan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini karena saksi sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam BK 1964 MN Nomor Rangka MHFXW41G80028437 Nomor Mesin 1TR6553836;
 - Bahwa saksi tidak pernah merentalkan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam BK 1964 MN kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah merentalkan mobil tersebut kepada seorang laki-laki bernama Sinaga;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Sinaga menelpon istri saksi dan mengatakan bahwa ia hendak merental mobil lalu istri saksi mengatakan datanglah lalu sekira pukul 15.00 WIB, Sinaga datang ke rumah saksi lalu istri saksi menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Inova BK 1964 MN kepada Sinaga;
 - Bahwa pada saat Sinaga merental mobil tersebut, Sinaga tidak ada mengatakan siapa yang memakai mobil karena Sinaga sudah biasa merental mobil milik saksi dan Sinaga mengatakan bahwa mobil tersebut dirental hanya 1 (satu) hari;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 17.30 WIB, mobil dikembalikan oleh Sinaga dan uang rentalnya diterima istri saksi sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) karena dirental selama 2 (dua) hari yang mana seharusnya uang rental mobil tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena alasan Sinaga ban dalam mobil tersebut digantinya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Binjai bersama Terdakwa mendatangi rumah saksi lalu Petugas Kepolisian menjelaskan maksud kedatangan mereka ke rumah saksi untuk membawa mobil saksi karena terkait masalah pembunuhan dan mobil tersebut telah digunakan untuk melakukan pembunuhan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil Inova milik saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
6. FEBRITA TRIBUANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pembunuhan tersebut dan siapa yang melakukan pembunuhan tersebut;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini karena Evi Widawati Siboro pernah menggadaikan perhiasan emas ke kantor pegadaian;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Kantor Pegadaian Unit Sri Padang sebagai sebagai Kepala Unit dan merangkap sebagai Penaksir;
- Bahwa tugas Penaksir adalah sebagai Penaksir barang jaminan yang digadaikan dan sebagai Kepala Unit tugas saksi mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi dan keuangan kantor UPC;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun menjabat sebagai Kepala Unit Kantor Pegadaian Sri Padang dan merangkap sebagai Penaksir dan saksi memiliki Sertifikat Legalitas sebagai Penaksir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi ada menerima barang yang digadaikan oleh Evi Widawati Siboro berupa 1 (satu) gelang Rt Papan+ 1 (satu) cincin $\frac{1}{2}$ Ran ditaksir perhiasan 23 karat berat 64,94/64.94 Gram atas nama Evi Widawati Siboro dengan nilai pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai surat bukti kredit No.10088-18-01-000166-2 tanggal 8 Januari 2018;
- Bahwa cara saksi menaksir nilai perhiasan emas yang digadaikan Evi Widawati Siboro dengan cara melakukan uji kimia yaitu dengan melakukan gosokan perhiasan emas tersebut pada batu uji ditetesi dengan air uji kimia lalu dilakukan perhitungan taksiran dengan harga pusat yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat PT. Pegadaian Persero dalam penetapan taksiran dan uang pinjaman dan hasil taksiran perhiasan emas tersebut sebesar Rp32.724.406 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);
- Bahwa setelah nilai taksiran terhadap perhiasan emas tersebut diperoleh lalu saksi mencetak bukti kredit kemudian saksi menyerahkan kepada nasabah untuk menandatangani surat bukti kredit dan setelah itu saksi menyerahkan ke kasir untuk pencairan uang pinjaman;
- Bahwa terhadap pemberian pinjaman atas nama Evi Widawati Siboro tersebut hanya diperlukan persetujuan dari Kepala Unit karena hal ini berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 untuk nilai taksiran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp99.999.999 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) adalah kewenangan Kepala UPC/Unit sedangkan pinjaman diatas sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah kewenangan Pimpinan Cabang;
- Bahwa pada saat saksi menerima barang berupa perhiasan emas yang digadaikan oleh Evi Widawati Siboro, barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat sertifikat ataupun Nota Pembelian;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan barang gadai yang tidak dilengkapi dengan surat-surat sebagai keterangan fisik emas diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Pegadaian Persero Nomor 5 Tahun 2014 yang tercantum dalam BAB I Pendahuluan perihal D pengertian 30 huruf b dan Pasal 1977 KUHPperdata;
 - Bahwa pada saat Evi Widawati Siboro menggadaikan perhiasan emas tersebut, saksi tidak ada menaruh curiga kepada Evi Widawati Siboro karena sebelumnya Evi Widawati Siboro sudah pernah menjadi nasabah dan menggadaikan perhiasan emas di Kantor Pegadaian Unit Sri Padang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal perhiasan emas yang digadaikan oleh Evi Widawati Siboro dan saksi tidak ada menanyakan asal perhiasan emas tersebut kepada Evi Widawati Siboro;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
7. WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, Amd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pembunuhan tersebut dan siapa yang melakukan pembunuhan tersebut;
 - Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini karena Evi Widawati Siboro pernah menggadaikan perhiasan emas ke kantor pegadaian;
 - Bahwa saksi saat ini bekerja di Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi sebagai karyawan yang bertugas sebagai penaksir barang jaminan yang digadaikan;
 - Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun bekerja sebagai karyawan di Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, saksi ada menerima yang digadaikan oleh Evi Widawati Siboro berupa 1 (satu) giwang gantung ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4.68/4.1 Gram + satu cincin belah rotan ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0/10.0 Gram + sembilan puluh tiga berlian terikat lepas/terikat A'jeur dari Evi Widawati Siboro dengan nilai pinjaman sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai surat bukti kredit No.10086-18-01-000306-8 tanggal 9 Januari 2018;
 - Bahwa cara saksi menaksir nilai perhiasan emas yang digadaikan Evi Widawati Siboro dengan cara melakukan uji kimia yaitu dengan melakukan gosokan perhiasan emas tersebut pada batu uji ditetesi dengan air uji kimia lalu dilakukan perhitungan taksiran dengan harga pusat yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat PT. Pegadaian Persero dalam penetapan taksiran dan uang pinjaman dan hasil taksiran perhiasan emas tersebut sebesar

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp6.216.464 (enam juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa setelah nilai taksiran terhadap perhiasan emas tersebut diperoleh lalu saksi mencetak bukti kredit kemudian saksi menyerahkan kepada nasabah untuk menandatangani surat bukti kredit dan setelah itu saksi menyerahkan ke kasir untuk pencairan uang pinjaman;
 - Bahwa terhadap pemberian pinjaman atas nama Evi Widawati Siboro tersebut tidak diperlukan persetujuan atau ijin dari Kepala Cabang Pegadaian Persero CP Tebing Tinggi karena hal ini berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 untuk nilai taksiran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp24.999.999 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) adalah kewenangan Penaksir Kantor Cabang sedangkan pinjaman diatas sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke atas adalah kewenangan Pimpinan Cabang;
 - Bahwa pada saat saksi menerima barang berupa perhiasan emas yang digadaikan oleh Evi Widawati Siboro, barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat sertifikat ataupun Nota Pembelian;
 - Bahwa penerimaan barang gadai yang tidak dilengkapi dengan surat-surat sebagai keterangan fisik emas diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Pegadaian Persero Nomor 5 Tahun 2014 yang tercantum dalam BAB I Pendahuluan perihal D pengertian 30 huruf b dan Pasal 1977 KUHPdata;
 - Bahwa pada saat Evi Widawati Siboro menggadaikan perhiasan emas tersebut, saksi tidak ada menaruh curiga kepada Evi Widawati Siboro karena Evi Widawati Siboro sudah pernah menjadi nasabah di Kantor Pegadaian Persero pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal perhiasan emas yang digadaikan oleh Evi Widawati Siboro dan saksi tidak ada menanyakan asal perhiasan emas tersebut kepada Evi Widawati Siboro;
 - Bahwa setahu saksi apabila diketahui barang yang digadaikan tersebut barang bermasalah atau dari kejahatan maka tindakan yang dilakukan adalah melakukan konfirmasi oleh Kepala Cabang perihal proses penerimaan barang jaminan, profil nasabah, mengenai pemeriksaan barang jaminan dan kelengkapan administrasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
8. MEGAWATI BR SIMANJUNTAK, tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan meninggalnya Rosmin Br Simanjuntak yang meninggal akibat dibunuh oleh Terdakwa Angga Franata Hasiholan Simamora Alias Angga;
- Bahwa Rosmin Br Simanjuntak adalah kakak kandung saksi dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan keponakan saksi karena Terdakwa adalah anak dari adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Rosmin Br Simanjuntak meninggal dunia setelah ditelepon oleh famili pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Km. 17 Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa setelah saksi menerima kabar bahwa Rosmin Br Simanjuntak telah meninggal dunia, saksi bersama suami saksi datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dan sesampainya di rumah tersebut ternyata rumah Rosmin Br Simanjuntak sudah diberi tanda garis polisi dan saksi tidak dikasih lagi masuk ke rumah tersebut dan mayat sudah dibawa ke rumah sakit lalu saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djoelham dan saat saksi melihat mayat Rosmin Br Simanjuntak, keadaan korban Rosmin Br Simanjuntak sudah membusuk;
- Bahwa kemudian saksi bersama pihak keluarga bersepakat untuk membawa mayat Rosmin Br Simanjuntak untuk dikebumikan dan mayat korban Rosmin Br Simanjuntak dikebumikan di Siborong-borong;
- Bahwa sebelum saksi sampai di Siborong-borong, saksi mendapat telepon dari Polisi Polres Binjai yang memberitahukan bahwa pembunuh korban Rosmin Br Simanjuntak telah ditangkap dan menurut Polisi bahwa pembunuh korban Rosmin Br Simanjuntak adalah Terdakwa Angga Franata Hasiholan Simamora Alias Angga yang merupakan keponakan korban juga keponakan saksi;
- Bahwa setelah pulang dari Siborong-borong, saksi datang menjumpai Terdakwa di Kantor Polisi Polres Binjai dan saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa kau bunuh mak tuamu?" namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab lalu saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "siapa temanmu melakukan pembunuhan tersebut?" dan dijawab Terdakwa bahwa ia melakukan pembunuhan tersebut bersama temannya yang bernama David Als David Mujel namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan temannya melakukan pembunuhan terhadap korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi selama ini antara korban Rosmin Br Simanjuntak dengan Terdakwa namun setahu saksi, setelah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ibu kandung Terdakwa mengalami sakit stroke dan Terdakwa sering datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk meminjam uang namun saksi tidak mengetahuinya untuk keperluan apa Terdakwa sering datang ke rumah Mak Tua nya Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perselisihan antara korban Rosmin Br Simanjuntak dengan Terdakwa karena korban Rosmin Br Simanjuntak sangat sayang sekali kepada Terdakwa dan sewaktu kecil Terdakwa pernah diasuh oleh Rosmin Br Simanjuntak karena Rosmin Br Simanjuntak tidak memiliki anak;
 - Bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak selama ini tinggal sendiri di rumahnya sejak suaminya meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan korban Rosmin Br Simanjuntak tidak memiliki anak;
 - Bahwa setahu saksi ada barang milik korban Rosmin Br Simanjuntak yang hilang pada saat kejadian tersebut berupa perhiasan sepasang anting-anting/giwang, 1 (satu) untai gelang bermata berlian, 1 (satu) untai gelang rantai papan, 2 (dua) untai cincin belah rotan, 3 (tiga) untai cincin bermata berlian, 1 (satu) untai kalung bermata berlian, 1 (satu) untai kalung rantai dengan mainan anggur, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
 - Bahwa saksi mengetahui barang milik korban tersebut karena kami sering sama-sama di acara pesta keluarga dan saksi memperhatikan perhiasan yang biasa digunakan oleh korban Rosmin Br Simanjuntak;
 - Bahwa saksi terakhir sekali bertemu dengan korban Rosmin Br Simanjuntak sekitar setahun yang lalu pada saat menghadiri acara meninggalnya kakak kandung kami di Pasar Merah Medan;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai Honorer di Kantor Pemda Tebing Tinggi dan Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa Angga Franata Hasiholan Simamora karena saksi sangat sayang kepada Terdakwa karena sewaktu kecil Terdakwa sering datang ke rumah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
9. DAVID Als DAVID MUJEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan meninggalnya Rosmin Br Simanjuntak yang meninggal akibat dibunuh;
 - Bahwa saksi tidak ada ikut melakukan pembunuhan terhadap korban Rosmin Br Simanjuntak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Angga Franata Hasiholan Simamora Als Angga karena rumah Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) rumah dari rumah orang tua saksi namun saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB, saksi tidak ada dijemput oleh Terdakwa di Tebing Tinggi naik mobil Inova warna hitam BK 1964 MN yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada bersama Terdakwa merencanakan untuk mencari sasaran perampokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap korban Rosmin Br Simanjuntak pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tunggurolo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai karena pada hari dan tanggal tersebut, saksi tidak ada ikut bersama Terdakwa ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak melainkan saksi pada saat itu berada di rumah orang tua saksi di Tebing Tinggi dan saksi tidak ada ikut melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa pada saat polisi mencari saksi, saksi sedang berada di Simpang Dolok di rumah kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa polisi mencari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui polisi mencari saksi pada waktu saksi membuka facebook dari handphone adik saksi dan diberita facebook tersebut bahwa salah satu pelaku pembunuhan tersebut berinisial D dan M (David als Mujel);
- Bahwa setelah melihat berita di facebook tersebut, saksi disuruh oleh Bapak saksi pergi ke Sidamanik Kabupaten Simalungun untuk tinggal di rumah Nantulang saksi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi sedang duduk-duduk di pinggir pasar di Gang Pelajar dan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB, saksi dijemput oleh Petugas Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa saksi tidak ada pernah dan tidak ada melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut karena saksi David Als Mujel ikut bersama Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik untuk memberikan keterangan dan keterangan Terdakwa tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan perkara ini karena Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Binjai karena telah terjadi pembunuhan terhadap korban Rosmin Br Simanjuntak yang merupakan Mak Tua Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah korban di

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Soekarno Hatta Km.17 Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur
Kota Binjai;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Rosmin Br Simanjuntak bersama dengan teman Terdakwa yang bernama David Als David Mujel;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan David Als David Mujel di Warnet Sembiring di Kota Tebing Tinggi dan David Als David Mujel mengajak Terdakwa untuk melakukan perampokan akan tetapi Terdakwa tidak merespon lalu sorenya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diajak lagi untuk merampok dan Terdakwa jawab nanti-nantilah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengajak David Als David Mujel supaya ikut ke Binjai ke rumah orang tua Terdakwa di Binjai untuk bekerja di bengkel las milik orang tua Terdakwa dan pada saat itu David Als David Mujel menjawab “iya, nanti-nantilah”, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua pacar Terdakwa yang bernama Evi Widawati Siboro ke Sei Rampah;
- Bahwa setelah berada di Sei Rampah di rumah orang tua pacar Terdakwa, pada saat itu ada keluarga pacar Terdakwa mau diantarkan ke Bandara Kuala Namu dan pada waktu itu Terdakwa mau ke Binjai maka Terdakwa menumpang bersama keluarga pacar Terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza yang dikemudikan Luhut Sinaga;
- Bahwa pada saat menuju ke Bandara Kuala Namu, didalam mobil Terdakwa bercerita kepada Luhut Sinaga bahwa Terdakwa mau mencari mobil rental mau ke Binjai lalu Luhut Sinaga menawarkan mobil rental yang harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil rental tersebut setelah pulang dari Kuala Namu lalu Terdakwa pergi ke Lubuk Pakam kemudian Luhut Sinaga membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi BK 1964 MN, kemudian Terdakwa pergi menuju Tebing Tinggi untuk menjemput David Als David Mujel dengan menggunakan mobil Toyota Inova BK 1964 MN yang Terdakwa rental di daerah Lubuk Pakam;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput David Als David Mujel lalu didalam mobil kami membahas rencana sasaran perampokan dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mau dirampok lalu Terdakwa mengajak David Als David Mujel ke Binjai ke rumah Mak Tua Terdakwa yaitu Rosmin Br Simanjuntak karena mau membayar hutang namun sebelum ke rumah Mak Tua Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada David Als David Mujel pergi ke rumah orang tua Terdakwa dulu di Tanjung Langkat dan dijawab David Als David Mujel “ya

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- udah yang penting jalan-jalan” lalu Terdakwa dan David Als David Mujel pergi dengan mengendarai mobil Toyota Inova BK 1964 MN;
- Bahwa sebelum sampai di Binjai, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ada menelepon Mak Tua Rosmin Br Simanjuntak sebanyak 5 (lima) kali namun tidak diangkat lalu sekira pukul 17.00 WIB sampai di Pinang Baris, Terdakwa menelepon Mak Tua Rosmin Br Simanjuntak lagi dan diangkat oleh Mak Tua lalu Terdakwa menanyakan kepada Mak Tua “dimana Mak Tua, saya mau bayar hutang” lalu dijawab Mak Tua “nanti malam aku pulang” lalu Terdakwa mengatakan “jalan-jalanlah saya dulu”;
 - Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menelepon korban Rosmin Br Simanjuntak dan menanyakan keberadaan korban lalu dijawab korban bahwa ia nya masih berada di Setia Budi dan sebentar lagi pulang lalu sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengatakan kepada korban “nanti kalau mau pulang biar saya jemput dan korban mengatakan “tidak usah biar Mak Tua naik angkot aja”;
 - Bahwa pada saat Terdakwa berada di Km. 10 Pardede Jalan Medan Binjai, Terdakwa mengatakan kepada korban “biar Mak Tua gak capek sekalian aku jemput” lalu korban menjawab “ya udahlah saya dijemput di Pasar IV Setia Budi Medan” lalu Terdakwa jawab “aku nggak tau” dan Terdakwa mengatakan agar dijemput di Simpang Pasar II Tanjung Sari didepan Swalayan Surya saja dan korban menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memarkirkan mobil kijang Inova warna hitam BK 1964 MN di depan Universitas Kedokteran Methodis lalu korban menelepon mengatakan “aku sudah nyampe”;
 - Bahwa setelah korban Rosmin Br Simanjuntak sudah sampai menuju simpang, saat itu Terdakwa melihat korban Rosmin Br Simanjuntak bersama seorang perempuan lalu korban Rosmin Br Simanjuntak naik ke dalam mobil dan duduk di kursi depan sebelah kiri sedangkan David Als David Mujel duduk di belakang di kursi tengah lalu langsung pergi ke Binjai;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, tiba di rumah korban Rosmin Br Simanjuntak di Jalan Soekarno Hatta Km. 17 Kelurahan Tungkurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, lalu Terdakwa memarkirkan Inova warna hitam dipinggir jalan lintas tepatnya didepan rumah korban Rosmin Br Simanjuntak lalu Terdakwa bersama korban Rosmin Br Simanjuntak turun sedangkan David Als David Mujel tidak ikut turun;
 - Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak, Terdakwa duduk didepan TV lalu korban pergi ke kamar mandi kemudian korban menawarkan Terdakwa makan namun Terdakwa mengatakan sudah kenyang dan sudah makan. Kemudian pada saat korban Rosmin Br Simanjuntak pergi ke dapur mengambil makanan, Terdakwa pergi keluar

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajak David Als David Mujel untuk masuk kedalam rumah namun David Als David Mujel mengatakan “bentar lagi masih ngerokok” lalu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah;
- Bahwa selanjutnya korban Rosmin Br Simanjuntak mengambil 2 (dua) piring nasi putih beserta ikan arsik lalu korban Rosmin Br Simanjuntak makan dan sekira pukul 21.00 WIB, kami ngobrol tentang pekerjaan Terdakwa kemudian korban Rosmin Br Simanjuntak menelepon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang ditelepon oleh korban Rosmin Br Simanjuntak dan siapa yang ditelepon serta pembicaraan mereka;
 - Bahwa sesudah bertelepon, korban Rosmin Br Simanjuntak marah-marah menanyakan hutang Terdakwa lalu korban Rosmin Br Simanjuntak memarahi Terdakwa karena Terdakwa belum bayar hutang dan menyinggung masalah hutang emas mama Terdakwa. Lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa nggak tahu masalah hutang emas mama Terdakwa dan Terdakwa datang kemari mau membayar hutang akan tetapi korban Rosmin Br Simanjuntak marah-marah dan memaki-maki Terdakwa dan mengatakan “mamamu sakit karena aku” lalu korban Rosmin Br Simanjuntak menyuruh Terdakwa pulang;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjalan menuju pintu keluar lalu Terdakwa memukul pintu kamar tidur korban Rosmin Br Simanjuntak lalu korban Rosmin Br Simanjuntak memaki-maki Terdakwa dan memukul pundak Terdakwa serta menarik kerah baju Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa sampai tercacar oleh kuku korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meninju kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan kiri dan kami saling pukul tepatnya ditengah pintu kamar korban kemudian saksi David Alias David Mujel masuk dan hanya berdiri dibelakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong dada korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban terjatuh terduduk dilantai dan memukul kepala korban bahagian atas sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil dijatuhkan ke lantai dan saat itu korban berusaha meronta-meronta melakukan perlawanan dengan menolak-nolakkan badan Terdakwa sehingga melihat hal tersebut saksi David Alias David Mujel datang memegang kedua tangan korban dengan posisi menduduki tubuh korban sehingga korban tidak dapat berontak dan saksi dapat mencekik korban tanpa perlawanan Kemudian setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan saksi David Alias David Mujel melepaskan tangan masing-masing dimana posisi korban sudah diam dan tak bergerak dan mata melotot. Setelah itu Terdakwa mengangkat rahang korban untuk menyandarkannya ke dinding lalu Terdakwa benturkan

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban ke sudut pintu lemari baju kamar korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat tas milik korban lalu Terdakwa mengambil uang korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihat perhiasan didalam kotak yang terletak disamping TV lalu Terdakwa mengambil perhiasan tersebut berupa cincin, kalung, gelang dan anting-anting yang tidak Terdakwa hitung jumlahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dan perhiasan korban, David Als David Mujel sudah keluar kamar dan setelah mengambil uang dan perhiasan tersebut, Terdakwa keluar dari kamar dan langsung menuju mobil dan berpapasan dengan David Als David Mujel yang masuk lagi kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa David Als David Mujel masuk kedalam rumah korban lagi namun pengakuan David Als David Mujel bahwa Ia mau ke kamar mandi;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam mobil, Terdakwa melihat pintu rumah korban Rosmin Br Simanjuntak masih terbuka lalu Terdakwa turun untuk menutup pintu rumah tersebut supaya tidak ada orang curiga dan kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut kemudian kami pulang menuju Tebing Tinggi dan saat perjalanan pulang, kunci rumah tersebut dicampakkan ke pinggir jalan dan sesampainya di Tebing Tinggi Terdakwa mengantarkan David Als David Mujel ke Tebing Tinggi lalu Terdakwa pergi ke Sei Rampah ke rumah orang tua pacar Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Kijang Inova yang Terdakwa rental dan membayar uang rental tersebut ke Luhut Sinaga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik korban Rosmin Br Simanjuntak yang diambil Terdakwa berupa gelang 2 (dua) untai, cincin 6 (enam) untai, anting-anting sepasang, kalung 2 (dua) untai, 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna putih dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak pacar Terdakwa yaitu Evi Widawati Siboro serta adiknya pergi ke Tebing Tinggi ke kantor Pegadaian Unit Sri Padang untuk menggadaikan perhiasan emas lalu Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa untuk menggadaikan perhiasan emas berupa 1 (satu) untai gelang dan (satu) untai cincin senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa bersama pacar Terdakwa dan adiknya pergi ke dealer Honda di Simpang Empat Tebing Tinggi untuk membeli sepeda motor jenis Honda Vario 150 cc warna brown dengan kontan seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan pacar Terdakwa kembali ke rumah opung pacar Terdakwa di Simpang Jalan Purnawirawan lalu sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan pacar Terdakwa pergi ke Sei Rampah naik sepeda motor yang baru Terdakwa beli untuk merental mobil;
- Bahwa setelah mendapat rental mobil Avanza warna hitam, Terdakwa pergi menjemput pacar Terdakwa di Tebing Tinggi dan kami pergi ke Hotel Ray lin dan menginap selama satu malam di Hotel Ray lin Tebing Tinggi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan pacar Terdakwa pergi ke Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi lalu Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa untuk menggadaikan perhiasan emas berupa sepasang anting-anting dan 1 (satu) untai cincin seharga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah menggadaikan perhiasan tersebut, Terdakwa bersama pacar Terdakwa serta adiknya dan anak-anaknya pergi ke rumah Mama Terdakwa di Langkat lalu lebih kurang setengah jam di rumah Mama Terdakwa, kemudian kami pulang dan berjalan perlahan untuk melihat kondisi rumah mak tua Rosmin Br Simanjuntak yang mana pada saat Terdakwa melihat pintu rumah korban Rosmin Br Simanjuntak masih tertutup rapat namun Terdakwa tidak turun untuk melihat kondisi didalamnya lalu Terdakwa bersama pacar Terdakwa serta adik pacar Terdakwa dan istrinya serta anaknya pergi Carefour Medan kemudian Terdakwa dan pacar Terdakwa membeli sepatu, celana, baju dan makanan dan setelah itu pulang ke rumah orang tua pacar Terdakwa di Sei Rampah dan kemudian Terdakwa mengembalikan mobil yang dirental lalu Terdakwa kembali ke rumah orang tua pacar Terdakwa di Sei Rampah;
 - Bahwa uang hasil menggadaikan perhiasan emas tersebut seluruhnya berjumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 cc warna brown seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), membeli sepasang sepatu merk Diadora seharga Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membeli sepatu merk Airwalk seharga Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana panjang Lee seharga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), membayar hutang dan jajan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), membeli celana jeans pacar Terdakwa seharga Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek pacar Terdakwa

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong kaos warna putih pacar Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk didepan kedai milik adik pacar Terdakwa, datang polisi dari Polres Binjai menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Polisi ke Polres Binjai;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban Rosmin Br Simanjuntak apalagi korban Rosmin Br Simanjuntak adalah mak tua Terdakwa sendiri namun niat tersebut timbul pada saat itu juga setelah korban Rosmin Br Simanjuntak menghina Terdakwa dan mama Terdakwa;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Rosmin Br Simanjuntak karena Terdakwa merasa sakit hati setelah korban Rosmin Br Simanjuntak menghina Terdakwa serta memaki-maki mama Terdakwa karena mama Terdakwa mempunyai hutang emas dan yang membuat sakit stroke mama Terdakwa adalah korban karena saat itu korban Rosmin Br Simanjuntak mengatakan "bentar lagi ku buat mati mamamu" dan karena perkataan korban Rosmin Br Simanjuntak tersebut sehingga timbul emosi Terdakwa lalu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan saat itu juga timbul niat Terdakwa mengambil barang berharga milik korban Rosmin Br Simanjuntak berupa uang dan perhiasan milik korban Rosmin Br Simanjuntak;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan antara korban Rosmin Br Simanjuntak dengan mama Terdakwa akan tetapi menurut pengakuan korban Rosmin Br Simanjuntak pada waktu itu bahwa Mama Terdakwa pernah berhutang emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dan masalah peninggalan rumah orang tua mereka yang berada di Km. 10,5 karena menurut korban bahwa dulunya korban memberikan uang kepada orang tua mereka untuk membangun rumah tersebut;
 - Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan korban Rosmin Br Simanjuntak sangat baik karena korban merupakan mak tua Terdakwa sendiri dan Terdakwa pernah diasuh oleh korban semasa kecil sekitar 3 (tiga) tahun karena korban tidak memiliki anak;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dan perhiasan milik korban Rosmin Br Simanjuntak, David Als David Mujel tidak tahu dan Terdakwa tidak ada memberikan uang atau bagian kepada David Als David Mujel;
 - Bahwa pacar Terdakwa yaitu Evi Widawati Siboro tidak mengetahui perhiasan yang digadaikan adalah hasil kejahatan yang Terdakwa ambil dari mak tua Terdakwa yaitu korban Rosmin Br Simanjuntak;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga membuat mak tua Terdakwa meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai Honorer di Kantor Pemda Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat gadai satu giwang gantung ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,68/4.1 gram + 1 (satu) cincin belah rotan ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0/0 gram + sembilan puluh tiga berlian terikat lepas/terikat a'jeur (p/sedang/12=0,01) dengan No. 10086-18-01-000306-8 tanggal kredit 09-01-2018 Nomor CIF 1003092002 AN. EVI WIDAWATI SIBORO sebesar Rp.5.700.000,- dari CP.Tebing Tinggi;
- 1 (satu) giwang gantung ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,68/4.1 gram + 1 (satu) cincin belah rotan ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0/0 gram + sembilan puluh tiga berlian terikat lepas/terikat a'jeur (p/sedang/12=0,01) dengan No. 10086-18-01-000306-8 tanggal kredit 09-01-2018 dari CP Tebing Tinggi;
- 1 (satu) lembar surat gadai satu gelang Rt Papan + 1cc ½ ran ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 64,94/64,94 gram dengan No.1003092002 An. Evi Widawati Siboro sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari UPC Sri Padang;
- 1 (satu) gelang Rt Papan + 1cc ½ ran ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 64,94/64,94 gram berdasarkan bukti surat gadai No.10088-18-01-000166-2 tanggal 08-01-2018 dari UPC Sri Padang;
- 1 (satu) untai rantai kalung ditaksir emas dengan mainan liontin anggur;
- 1 (satu) untai rantai kalung ditaksir emas dengan mainan bermata berlian;
- 1 (satu) untai gelang ditaksir emas bermata berlian;
- 1 (satu) untai cincin polos ditaksir emas;
- 3 (tiga) untai cincin ditaksir emas bermata berlian;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Air Walk warna hitam kombinasi biru putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Autentic-ND2;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker merk Westlee. - 1 (satu) potong celana jeans panjang cewek warna biru dongker merk Westlee;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans panjang cewek warna biru dongker merk Logo;
- 1 (satu) potong celana pendek cewek warna hitam motif batik;
- 1 (satu) potong baju kaos cewek warna putih lengan biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Hond Vario 150 A/T warna brown tahun 2018 tanpa plat, nomor rangka MH1KF1128JK423485 nomor mesin KF11E2418114 serta kunci kontak dan kwitansi pembelian dari Dealer;
- 1 (satu) unit kotak Hp Oppo type A.37 warna putih nomor IMEI 86478036447591 dan 8648780364475388;
- 1 (satu) Unit Hp samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil toyota warna hitam No.Pol BK 1964 MN No.Rangka MHFXW41G180028437 No.Mesin 1TR6553836;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan surat sebagai berikut : Visum Et Repertum Nomor : 353-1454 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, SpF, M.Ked (For), selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Rosmin Br Simanjuntak, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa dijumpai resapan darah di kulit kepala bagian dalam selaput tebal otak dan jaringan otak besar dan kecil. Dan penyebab kematian korban karena pendarahan pada jaringan otak yang luas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tungkurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, korban Rosmin Br Simanjuntak ditemukan di rumahnya dalam keadaan sudah meninggal dan membusuk oleh saksi Elinson Panjaitan dan saksi Nurliana Tinambunan serta saksi David Bancin;
- Bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak meninggal dunia akibat dibunuh oleh Terdakwa bersama dengan temannya yaitu David Als David Mujel (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan David Als David Mujel melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB di rumah korban Rosmin Br Simanjuntak di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tungkurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak adalah mak tua Terdakwa sendiri yang mana korban Rosmin Br Simanjuntak adalah kakak kandung dari mama Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan David Als David Mujel (berkas terpisah) di Warnet Sembiring di Kota Tebing Tinggi dan David Als David Mujel mengajak Terdakwa untuk melakukan sasaran perampokan akan tetapi Terdakwa tidak merespon lalu sorenya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diajak lagi untuk merampok dan Terdakwa jawab nanti-nantilah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengajak David Als David Mujel supaya ikut ke Binjai ke rumah orang tua Terdakwa di Binjai untuk bekerja di bengkel las milik orang tua Terdakwa dan David Als David Mujel menjawab "iya, nanti-nantilah" lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Evi Widawati Siboro di Sei Rampah;
- Bahwa saat di Sei Rampah, ada keluarga pacar Terdakwa mau diantarkan ke Bandara Kuala Namu dan pada waktu itu Terdakwa mau ke Binjai lalu Terdakwa menumpang bersama keluarga pacar Terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza yang dikemudikan Luhut Sinaga;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Luhut Sinaga bahwa Terdakwa mau mencari mobil rental mau ke Binjai lalu Luhut Sinaga menawarkan mobil rental yang harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil rental tersebut setelah pulang dari Kuala Namu lalu Terdakwa pergi ke Lubuk Pakam kemudian Luhut Sinaga membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi BK 1964 MN, kemudian Terdakwa pergi menuju Tebing Tinggi untuk menjemput David Als David Mujel dengan menggunakan mobil Toyota Inova BK 1964 MN;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi David Als David Mujel membahas rencana sasaran perampokan dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mau dirampok lalu Terdakwa mengajak David Als David Mujel pergi ke Binjai ke rumah Mak Tua Terdakwa yaitu korban Rosmin Br Simanjuntak karena mau membayar hutang namun sebelum ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak, Terdakwa mengatakan kepada saksi David Als David Mujel pergi ke rumah orang tua Terdakwa dulu di Tanjung Langkat dan dijawab saksi David Als David Mujel "ya udah yang penting jalan-jalan" lalu Terdakwa dan saksi David Als David Mujel pergi dengan mengendarai mobil Toyota Inova BK 1964 MN;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa ada menelepon korban Rosmin Br Simanjuntak sebanyak 5 (lima) kali namun tidak diangkat lalu sekira

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB sampai di Pinang Baris, Terdakwa menelepon korban Rosmin Br Simanjuntak lagi dan diangkat oleh korban lalu Terdakwa menanyakan kepada korban “dimana Mak Tua, saya mau bayar hutang” lalu dijawab korban “nanti malam aku pulang” lalu Terdakwa mengatakan “jalan-jalanlah saya dulu”;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menelepon korban Rosmin Br Simanjuntak dan menanyakan keberadaan korban lalu dijawab korban bahwa Ia (korban) masih berada di Setia Budi dan sebentar lagi pulang lalu sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengatakan kepada korban “nanti kalau mau pulang biar saya jemput dan korban mengatakan “tidak usah biar Mak Tua naik angkot aja”, lalu saat berada di Km. 10 Pardede Jalan Medan Binjai, Terdakwa mengatakan kepada korban “biar Mak Tua gak capek sekalian aku jemput” lalu korban menjawab “ya udahlah saya dijemput di Pasar IV Setia Budi Medan” lalu Terdakwa jawab “aku nggak tau” dan Terdakwa mengatakan agar dijemput di Simpang Pasar II Tanjung Sari didepan Swalayan Surya saja dan korban menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memarkirkan mobil kijang Inova warna hitam BK 1964 MN di depan Universitas Kedokteran Methodis lalu korban menelepon mengatakan “aku sudah nyampe”, kemudian korban Rosmin Br Simanjuntak naik kedalam mobil dan duduk di kursi depan sebelah kiri sedangkan David Als David Mujel duduk di belakang di kursi tengah kemudian langsung pergi ke Binjai;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, tiba di rumah korban Rosmin Br Simanjuntak di Jalan Soekarno Hatta Km. 17 Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, lalu Terdakwa memarkirkan Inova warna hitam dipinggir jalan lintas tepatnya didepan rumah korban Rosmin Br Simanjuntak lalu Terdakwa bersama korban Rosmin Br Simanjuntak turun sedangkan David Als David Mujel tidak ikut turun;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak, Terdakwa duduk didepan TV lalu korban pergi ke kamar mandi kemudian korban menawarkan Terdakwa makan namun Terdakwa mengatakan sudah kenyang dan sudah makan. Kemudian pada saat korban Rosmin Br Simanjuntak pergi ke dapur mengambil makanan, Terdakwa pergi keluar mengajak David Als David Mujel untuk masuk kedalam rumah namun David Als David Mujel mengatakan “bentar lagi masih ngerokok” lalu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah;
- Bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak mengambil 2 (dua) piring nasi putih beserta ikan arsik lalu korban Rosmin Br Simanjuntak makan dan sekira

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan korban ngobrol tentang pekerjaan Terdakwa kemudian korban Rosmin Br Simanjuntak menelepon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang ditelepon oleh korban Rosmin Br Simanjuntak dan isi pembicaraan antara korban dengan orang yang ditelepon;

- Bahwa kemudian korban Rosmin Br Simanjuntak marah-marah dan menanyakan hutang Terdakwa lalu korban Rosmin Br Simanjuntak memarahi Terdakwa karena Terdakwa belum bayar hutang dan menyinggung masalah hutang emas mama Terdakwa. Lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa nggak tahu masalah hutang emas mama Terdakwa dan Terdakwa datang kemari mau membayar hutang akan tetapi korban Rosmin Br Simanjuntak marah-marah dan memaki-maki Terdakwa dan mengatakan "mamamu sakit karena aku" lalu korban Rosmin Br Simanjuntak menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjalan menuju pintu keluar lalu Terdakwa memukul pintu kamar tidur korban Rosmin Br Simanjuntak lalu korban Rosmin Br Simanjuntak memaki-maki Terdakwa dan memukul pundak Terdakwa serta menarik kerah baju Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa sampai tercakar oleh kuku korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninju kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan kiri dan kami saling pukul tepatnya ditengah pintu kamar korban kemudian saksi David Alias David Mujel masuk dan hanya berdiri dibelakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong dada korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban terjatuh terduduk dilantai dan memukul kepala korban bahagian atas sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil dijatuhkan ke lantai dan saat itu korban berusaha meronta-meronta melakukan perlawanan dengan menolak-nolakkan badan Terdakwa sehingga melihat hal tersebut saksi David Alias David Mujel datang memegang kedua tangan korban dengan posisi menduduki tubuh korban sehingga korban tidak dapat berontak dan saksi dapat mencekik korban tanpa perlawanan Kemudian setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan saksi David Alias David Mujel melepaskan tangan masing-masing dimana posisi korban sudah diam dan tak bergerak dan mata melotot. Setelah itu Terdakwa mengangkat rahang korban untuk menyandarkannya ke dinding lalu Terdakwa benturkan kepala korban ke sudut pintu lemari baju kamar korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat tas milik korban lalu Terdakwa mengambil uang korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan melihat perhiasan didalam kotak yang terletak disamping TV lalu Terdakwa mengambil perhiasan tersebut berupa cincin, kalung, gelang dan anting-anting yang tidak dihitung jumlahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dan perhiasan korban, David Als David Mujel sudah keluar kamar dan setelah mengambil uang dan perhiasan tersebut, Terdakwa keluar dari kamar dan langsung menuju mobil dan berpapasan dengan David Als David Mujel yang masuk lagi kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa David Als David Mujel masuk kedalam rumah korban lagi namun pengakuan David Als David Mujel bahwa ia mau ke kamar mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu rumah korban Rosmin Br Simanjuntak masih terbuka lalu Terdakwa turun untuk menutup pintu rumah tersebut supaya tidak ada orang curiga dan mengunci pintu rumah tersebut kemudian kami pulang menuju Tebing Tinggi dan saat perjalanan pulang, kunci rumah tersebut dicampakkan ke pinggir jalan dan sesampainya di Tebing Tinggi Terdakwa mengantarkan David Als David Mujel ke Tebing Tinggi lalu Terdakwa pergi ke Sei Rampah ke rumah orang tua pacar Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Kijang Inova yang dirental dan membayar uang rental tersebut ke Luhut Sinaga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik korban Rosmin Br Simanjuntak yang diambil Terdakwa berupa gelang 2 (dua) untai, cincin 6 (enam) untai, anting-anting sepasang, kalung 2 (dua) untai, 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna putih dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, korban Rosmin Br Simanjuntak mengatakan kepada saksi Elinson Panjaitan mau pergi ke Medan dan setelah pulang dari Medan, saksi ditelepon oleh korban Rosmin Br Simanjuntak dan menyuruh saksi agar datang ke rumah lalu sekira pukul 22.30 WIB, saksi Elinson Panjaitan bersama saksi Nurliana Tinambunan pergi ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dengan menggunakan sepeda motor karena kebiasaan saksi Elinson Panjaitan dan saksi Nurliana Tinambunan berkunjung ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak setiap malam minggu lalu sesampainya di depan rumah korban Rosmin Br Simanjuntak, saksi Elinson Panjaitan melihat ada 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam di depan rumah korban Rosmin Br Simanjuntak sehingga menutup jalan masuk ke rumah korban lalu saksi Elinson

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan memarkirkan sepeda motor di belakang mobil kijang Inova warna hitam Nomor Polisi BK 1964 MN lalu saksi Elinson Panjaitan hendak masuk ke dalam rumah korban namun saksi Nurliana Tinambunan mengatakan “nggak usah kita masuk karena ada tamu korban Rosmin Br Simanjuntak” sehingga saksi Elinson Panjaitan tidak masuk kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dan saat itu dari jalan saksi Elinson Panjaitan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berbicara yang posisinya berada didepan pintu kamar dan saksi Elinson Panjaitan mengenal salah seorang dari kedua laki-laki tersebut yaitu Angga Franata Hasiholan Simamora Als Angga (Terdakwa) yang merupakan keponakan korban Rosmin Br Simanjuntak sedang seorang lagi, saksi Elinson Panjaitan tidak kenal;

- Bahwa saksi Elinson Panjaitan dan saksi Nurliana Tinambunan tidak masuk kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak karena saksi Elinson Panjaitan melihat yang sedang berbicara didepan pintu kamar adalah keponakan korban yaitu Angga Franata Hasiholan Simamora Als Angga (Terdakwa) yang sudah biasa datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dan saksi Nurliana Tinambunan mengatakan “tidak usah kita masuk, mungkin mereka bertahun baru”, kemudian saksi Elinson Panjaitan dan saksi Nurliana Tinambunan kembali pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Evi Widawati Siboro serta adiknya pergi ke Tebing Tinggi ke kantor Pegadaian Unit Sri Padang untuk menggadaikan perhiasan emas lalu Terdakwa menyuruh saksi Evi Widawati Siboro untuk menggadaikan perhiasan emas berupa 1 (satu) untai gelang dan (satu) untai cincin senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa bersama saksi Evi Widawati Siboro dan adiknya pergi ke dealer Honda di Simpang Empat Tebing Tinggi untuk membeli sepeda motor jenis Honda Vario 150 cc warna brown dengan kontan seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan saksi Evi Widawati Siboro kembali ke rumah opung saksi Evi Widawati Siboro di Simpang Jalan Purnawirawan lalu sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan saksi Evi Widawati Siboro pergi ke Sei Rampah naik sepeda motor yang baru Terdakwa beli untuk merental mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menjemput saksi Evi Widawati Siboro di Tebing Tinggi dan Terdakwa bersama saksi Evi Widawati Siboro pergi ke Hotel Ray lin dan menginap selama satu malam di Hotel Ray lin Tebing Tinggi;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan saksi Evi Widawati Siboro pergi ke Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi lalu Terdakwa menyuruh saksi Evi Widawati Siboro untuk menggadaikan perhiasan emas berupa sepasang anting-anting dan 1 (satu) untai cincin seharga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak ditemukan oleh saksi Elinson Panjaitan, saksi Nurliana Tinambunan dan saksi David Bancin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira antara pukul 19.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tunggurobo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, ketika saksi Elinson Panjaitan bersama saksi Nurliana Tinambunan dan David Bancin datang ke rumah korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa pada waktu saksi Elinson Panjaitan, saksi Nurliana Tinambunan dan saksi David Bancin datang ke rumah korban, keadaan rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dalam keadaan sepi dimana pintu teras digembok dan lampu menyala lalu saksi Elinson Panjaitan mengatakan kepada saksi Nurliana Tinambunan dan saksi David Bancin bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak tidak ada di rumah sebab pintu digembok lalu saksi Nurliana Tinambunan mengatakan "kita buka saja" lalu saksi Elinson Panjaitan mengambil kunci yang selama ini dititipkan oleh korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa kemudian saksi Elinson Panjaitan membuka pintu rumah korban Rosmin Br Simanjuntak lalu saksi Elinson Panjaitan, saksi Nurliana Tinambunan dan saksi David Bancin masuk kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak dan menemukan ada tiga piring bekas makan terletak di meja depan tv dan saat itu saksi Elinson Panjaitan, saksi Nurliana Tinambunan dan saksi David Bancin mencium bau busuk lalu saksi Elinson Panjaitan, saksi Nurliana Tinambunan dan saksi David Bancin mencari bau busuk tersebut dan ternyata bau busuk tersebut berasal dari kamar korban Rosmin Br Simanjuntak lalu saksi David Bancin membuka pintu kamar korban Rosmin Br Simanjuntak yang mana kuncinya masih lengket di pintu kamar lalu saksi David Bancin membuka pintu kamar korban Rosmin Br Simanjuntak dan setelah pintu dibuka lalu saksi David Bancin langsung mengatakan "ini dia sudah mati" dan saat itu saksi Elinson Panjaitan, saksi Nurliana Tinambunan dan saksi David Bancin melihat mukanya ditutup bantal lalu setelah itu saksi Elinson Panjaitan, saksi Nurliana Tinambunan dan saksi David Bancin keluar kamar menjumpai keluarga korban Rosmin Br Simanjuntak dan menghubungi famili yang lain sedang saksi David

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bancin menghubungi polisi dan setelah polisi datang memeriksa keadaan korban kemudian korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa saat ditemukan didalam kamar tidur, korban Rosmin Br Simanjuntak sudah mengeluarkan bau busuk dan posisi tubuh korban telentang dilantai kamar dengan kaki kiri di pinggiran kasur, kaki kanan telentang di lantai, kepala menghadap ke lemari, kedua mata korban melotot dan pakaian yang dikenakan korban celana lejing warna coklat corak macan dan baju kemeja lengan pendek motif warna biru, merah dan bunga-bunga dan kondisi lemari pakaian korban yang berada didalam kamar dalam keadaan acak-acakan;
- Bahwa uang hasil menggadaikan perhiasan emas tersebut seluruhnya berjumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 cc warna brown seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), membeli sepasang sepatu merk Diadora seharga Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membeli sepatu merk Airwalk seharga Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana panjang Lee seharga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), membayar hutang dan jajan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), membeli celana jeans pacar Terdakwa seharga Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek pacar Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong kaos warna putih pacar Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Binjai ketika Terdakwa sedang duduk-duduk didepan kedai milik pacar Terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Polisi ke Polres Binjai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi Evi Widawati Siboro dan saksi Megawati Br Simanjuntak bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan temannya yang bernama David Als David Mujel (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban Rosmin Br Simanjuntak apalagi korban Rosmin Br Simanjuntak adalah mak tua Terdakwa sendiri namun niat tersebut timbul pada saat itu juga setelah korban Rosmin Br Simanjuntak menghina Terdakwa dan mama Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa membunuh korban Rosmin Br Simanjuntak karena Terdakwa merasa sakit hati setelah korban Rosmin Br Simanjuntak

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghina Terdakwa serta memaki-maki mama Terdakwa karena mama Terdakwa mempunyai hutang emas dan yang membuat sakit stroke mama Terdakwa adalah korban karena saat itu korban Rosmin Br Simanjuntak mengatakan “bentar lagi ku buat mati mamamu” dan karena perkataan korban Rosmin Br Simanjuntak tersebut sehingga timbul emosi Terdakwa lalu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan saat itu juga timbul niat Terdakwa mengambil barang berharga milik korban Rosmin Br Simanjuntak berupa uang dan perhiasan milik korban Rosmin Br Simanjuntak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan antara korban Rosmin Br Simanjuntak dengan mama Terdakwa akan tetapi menurut pengakuan korban Rosmin Br Simanjuntak pada waktu itu Mama Terdakwa pernah berhutang emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dan masalah peninggalan rumah orang tua mereka yang berada di Km. 10,5 karena menurut korban bahwa dulunya korban memberikan uang kepada orang tua mereka untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan korban Rosmin Br Simanjuntak sangat baik karena korban merupakan mak tua Terdakwa sendiri dan Terdakwa pernah diasuh oleh korban semasa kecil sekitar 3 (tiga) tahun karena korban tidak memiliki anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Febrita Tribuana ada menerima barang yang digadaikan oleh saksi Evi Widawati Siboro berupa 1 (satu) gelang Rt Papan+ 1 (satu) cincin $\frac{1}{2}$ Ran ditaksir perhiasan 23 karat berat 64,94/64.94 Gram atas nama Evi Widawati Siboro dengan nilai pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai surat bukti kredit No.10088-18-01-000166-2 tanggal 8 Januari 2018;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Widyana Erin Nainggolan, A.Md. ada menerima barang perhiasan yang digadaikan oleh saksi Evi Widawati Siboro berupa 1 (satu) giwang gantung ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4.68/4.1 Gram + satu cincin belah rotan ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0/10.0 Gram + sembilan puluh tiga berlian terikat lepas/terikat A'jeur dari saksi Evi Widawati Siboro dengan nilai pinjaman sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai surat bukti kredit No.10086-18-01-000306-8 tanggal 9 Januari 2018;
- Bahwa pada saat saksi Evi Widawati Siboro menggadaikan barang perhiasan emas tersebut, barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat sertifikat ataupun Nota Pembelian sebagai keterangan fisik emas, dimana hal ini diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Direksi PT.

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegadaian Persero Nomor 5 Tahun 2014 yang tercantum dalam BAB I Pendahuluan perihal D pengertian 30 huruf b dan Pasal 1977 KUHPdata;
- Bahwa saksi Jhonny Samuel Tampubolon adalah pemilik mobil Toyota Inova warna hitam BK 1964 MN namun saksi tidak pernah merentalkan mobil tersebut kepada Terdakwa melainkan saksi merentalkan mobil tersebut kepada Sinaga pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB dan Sinaga mengatakan bahwa mobil tersebut dirental hanya 1 (satu) hari;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 17.30 WIB, mobil dikembalikan oleh Sinaga dan uang rentalnya diterima saksi Jhonny Samuel Tampubolon sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) karena dirental selama 2 (dua) hari yang mana seharusnya uang rental mobil tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena alasan Sinaga ban dalam mobil tersebut digantinya;
 - Bahwa saksi David Als David Mujel tidak pernah ada ikut bersama Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Rosmin Br Simanjuntak pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tunggurobo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, karena pada saat itu saksi berada di rumah orang tua saksi di Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi David Als David Mujel mengetahui polisi mencarinya saat membuka facebook dari handphone adiknya yang mana dalam facebook tersebut disebutkan bahwa salah satu pelaku pembunuhan adalah berinisial D dan M (David Als David Mujel) dan setelah melihat berita tersebut, saksi disuruh oleh Bapak saksi pergi ke Sidamanik Kabupaten Simalungun untuk tinggal di rumah nantulang saksi selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa saksi David Als David Mujel ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi sedang duduk-duduk di pinggir pasar di Gang Pelajar dan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB, saksi dijemput oleh Petugas Kepolisian Polres Binjai;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar surat gadai satu giwang gantung ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,68/4.1 gram + 1 (satu) cincin belah rotan ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0/0 gram + sembilan puluh tiga berlian terikat lepas/terikat a'jeur (p/sedang/12=0,01) dengan No. 10086-18-01-000306-8 tanggal kredit 09-01-2018 Nomor CIF 1003092002 AN. EVI WIDAWATI SIBORO sebesar Rp.5.700.000,- dari CP.Tebing Tinggi;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) giwang gantung ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,68/4.1 gram + 1 (satu) cincin belah rotan ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0/0 gram + sembilan puluh tiga berlian terikat lepas/terikat a'jeur (p/sedang/12=0,01) dengan No. 10086-18-01-000306-8 tanggal kredit 09-01-2018 dari CP Tebing Tinggi;
- 1 (satu) lembar surat gadai satu gelang Rt Papan + 1cc ½ ran ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 64,94/64,94 gram dengan No.1003092002 An. Evi Widawati Siboro sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari UPC Sri Padang;
- 1 (satu) gelang Rt Papan + 1cc ½ ran ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 64,94/64,94 gram berdasarkan bukti surat gadai No.10088-18-01-000166-2 tanggal 08-01-2018 dari UPC Sri Padang;
- 1 (satu) untai rantai kalung ditaksir emas dengan mainan liontin anggur;
- 1 (satu) untai rantai kalung ditaksir emas dengan mainan bermata berlian;
- 1 (satu) untai gelang ditaksir emas bermata berlian;
- 1 (satu) untai cincin polos ditaksir emas;
- 3 (tiga) untai cincin ditaksir emas bermata berlian;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Air Walk warna hitam kombinasi biru putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Autentic-ND2;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker merk Westlee. - 1 (satu) potong celana jeans panjang cewek warna biru dongker merk Westlee;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang cewek warna biru dongker merk Logo;
- 1 (satu) potong celana pendek cewek warna hitam motif batik;
- 1 (satu) potong baju kaos cewek warna putih lengan biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Hond Vario 150 A/T warna brown tahun 2018 tanpa plat, nomor rangka MH1KF1128JK423485 nomor mesin KF11E2418114 serta kunci kontak dan kwitansi pembelian dari Dealer;
- 1 (satu) unit kotak Hp Oppo type A.37 warna putih nomor IMEI 86478036447591 dan 8648780364475388;
- 1 (satu) Unit Hp samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil toyota warna hitam No.Pol BK 1964 MN No.Rangka MHFXW41G180028437 No.Mesin 1TR6553836;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353-1454 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, SpF, M.Ked, Dokter pada Rumah

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Rosmin Br Simanjuntak dengan hasil kesimpulan telah dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal umur 61 (enam puluh satu) tahun dengan panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter dengan rambut panjang lurus. Pada pemeriksaan luar dan dalam dijumpai resapan darah di kulit kepala bagian dalam selaput tebal otak dan jaringan otak besar dan kecil. Dan penyebab kematian korban oleh karena pendarahan pada jaringan otak yang luas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul yang kuat;

- Bahwa didepan persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Megawati Br Simanjuntak yang juga mak tua dari Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Megawati Br Simanjuntak dan pihak keluarga juga sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan terhadap dakwaan yang dipandang lebih terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **ANGGA FRANATA HASIROLAN SIMAMORA Alias ANGGA** yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan atau *opzet* dari seorang pelaku tindak pidana harus ditujukan kepada unsur hilangnya nyawa orang lain, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain atau matinya seseorang adalah menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet* namun di dalam “Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa “dengan sengaja” atau *opzet* adalah “willens en Wettens” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap batin pelaku yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Menimbang, bahwa timbulnya akibat ataupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul. Jadi untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu (Hukum Pidana bagian khusus (KUHP buku II) Jilid I, HAK.MOCH.ANWAR, Alumni, 1989, Bandung Hal 89) ;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah akibat perbuatan pelaku, mengakibatkan kematian bagi korban dan pelaku menghendaki akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengajak David Als David Mujel (berkas terpisah) supaya ikut ke Binjai ke rumah orang tua Terdakwa di Binjai untuk bekerja di bengkel las milik orang tua Terdakwa dan David Als David Mujel menjawab “iya, nanti-nantilah” lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tua pacar Terdakwa yaitu saksi Evi Widawati Siboro di Sei Rampah;
- Bahwa saat di Sei Rampah, ada keluarga pacar Terdakwa mau diantarkan ke Bandara Kuala Namu dan pada waktu itu Terdakwa mau ke Binjai lalu Terdakwa menumpang bersama keluarga pacar Terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza yang dikemudikan Luhut Sinaga;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Luhut Sinaga bahwa Terdakwa mau mencari mobil rental mau ke Binjai lalu Luhut Sinaga menawarkan mobil rental yang harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil rental tersebut setelah pulang dari Kuala Namu lalu Terdakwa pergi ke Lubuk Pakam kemudian Luhut Sinaga membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam Nomor Polisi BK 1964 MN, kemudian Terdakwa pergi menuju Tebing Tinggi untuk menjemput David Als David Mujel dengan menggunakan mobil Toyota Inova BK 1964 MN yang Terdakwa rental di daerah Lubuk Pakam;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan David Als David Mujel (berkas terpisah) membahas rencana sasaran perampokan dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mau dirampok lalu Terdakwa mengajak David Als David Mujel pergi ke Binjai ke rumah Mak Tua Terdakwa yaitu korban Rosmin Br Simanjuntak karena mau membayar hutang namun sebelum ke rumah korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi David Als David Mujel pergi ke rumah orang tua Terdakwa dulu di Tanjung Langkat dan dijawab saksi David Als David Mujel “ya udah yang penting jalan-jalan” lalu Terdakwa dan saksi David Als David Mujel pergi dengan mengendarai mobil Toyota Inova BK 1964 MN;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa ada menelepon korban Rosmin Br Simanjuntak sebanyak 5 (lima) kali namun tidak diangkat lalu sekira pukul 17.00 WIB sampai di Pinang Baris, Terdakwa menelepon korban Rosmin Br Simanjuntak lagi dan diangkat oleh korban lalu Terdakwa menanyakan kepada korban “dimana Mak Tua, saya mau bayar hutang” lalu dijawab korban “nanti malam aku pulang” lalu Terdakwa mengatakan “jalan-jalanlah saya dulu”;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menelepon Mak Tua Rosmin Br Simanjuntak dan menanyakan keberadaan korban Rosmin Br Simanjuntak lalu dijawab korban bahwa korban masih berada di Setia Budi dan sebentar lagi pulang lalu sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengatakan kepada korban Rosmin Br Simanjuntak “nanti kalau mau pulang biar saya jemput dan korban Rosmin Br Simanjuntak mengatakan “tidak usah biar Mak Tua naik angkot aja”, lalu saat berada di Km. 10 Pardede Jalan Medan Binjai, Terdakwa mengatakan kepada korban “biar Mak Tua gak capek sekalian aku jemput” lalu korban menjawab “ya udahlah saya dijemput di Pasar IV Setia Budi Medan” lalu Terdakwa jawab “aku nggak tau” dan Terdakwa mengatakan agar dijemput di Simpang Pasar II Tanjung Sari didepan Swalayan Surya saja dan korban menyetujuinya. Kemudian Terdakwa memarkirkan mobil kijang Inova warna hitam BK 1964 MN di depan Universitas Kedokteran Methodis lalu korban menelepon mengatakan “aku sudah nyampek”, kemudian korban Rosmin Br Simanjuntak naik kedalam mobil dan duduk di kursi depan sebelah kiri sedangkan David Als David Mujel duduk di belakang di kursi tengah kemudian langsung pergi ke Binjai;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, sampailah di rumah korban Rosmin Br Simanjuntak di Jalan Soekarno Hatta Km. 17 Kelurahan Tungkurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, lalu Terdakwa memarkirkan Inova warna hitam dipinggir jalan lintas tepatnya didepan rumah korban Rosmin Br Simanjuntak lalu Terdakwa bersama korban Rosmin Br Simanjuntak turun sedangkan David Als David Mujel tidak ikut turun;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak, Terdakwa duduk didepan TV lalu korban pergi ke kamar mandi kemudian korban menawarkan Terdakwa makan namun Terdakwa mengatakan sudah kenyang dan sudah makan. Kemudian pada saat korban Rosmin Br Simanjuntak pergi ke dapur mengambil makanan, Terdakwa pergi keluar mengajak David Als David Mujel untuk masuk kedalam rumah namun David Als David Mujel mengatakan “bentar lagi masih ngerokok” lalu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah;
- Bahwa korban Rosmin Br Simanjuntak mengambil 2 (dua) piring nasi putih beserta ikan arsik lalu korban Rosmin Br Simanjuntak makan dan sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan korban ngobrol tentang pekerjaan Terdakwa kemudian korban Rosmin Br Simanjuntak menelepon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang ditelepon oleh korban Rosmin Br Simanjuntak dan isi pembicaraan antara korban dengan orang yang ditelepon;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban Rosmin Br Simanjuntak marah-marrah dan menanyakan hutang Terdakwa lalu korban Rosmin Br Simanjuntak memarahi Terdakwa karena Terdakwa belum bayar hutang dan menyinggung masalah hutang emas mama Terdakwa. Lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa nggak tahu masalah hutang emas mama Terdakwa dan Terdakwa datang kemari mau membayar hutang akan tetapi korban Rosmin Br Simanjuntak marah-marrah dan memaki-maki Terdakwa dan mengatakan “mamamu sakit karena aku” lalu korban Rosmin Br Simanjuntak menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjalan menuju pintu keluar lalu Terdakwa memukul pintu kamar tidur korban Rosmin Br Simanjuntak lalu korban Rosmin Br Simanjuntak memaki-maki Terdakwa dan memukul pundak Terdakwa serta menarik kerah baju Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa sampai tercacar oleh kuku korban, kemudian Terdakwa meninju kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan kiri dan Terdakwa dan korban saling pukul tepatnya ditengah pintu kamar korban kemudian saksi David Alias David Mujel masuk dan hanya berdiri dibelakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong dada korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban terjatuh terduduk dilantai dan memukul kepala korban bahagian atas sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil dijatuhkan ke lantai dan saat itu korban berusaha meronta-meronta melakukan perlawanan dengan menolak-nolakkan badan Terdakwa sehingga melihat hal tersebut saksi David Alias David Mujel datang memegang kedua tangan korban dengan posisi menduduki tubuh korban sehingga korban tidak dapat berontak dan saksi dapat mencekik korban tanpa perlawanan Kemudian setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan saksi David Alias David Mujel melepaskan tangan masing-masing dimana posisi korban sudah diam dan tak bergerak dan mata melotot. Setelah itu Terdakwa mengangkat rahang korban untuk menyandarkannya ke dinding lalu Terdakwa membenturkan kepala korban ke sudut pintu lemari baju kamar korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat tas milik korban lalu Terdakwa mengambil uang korban sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihat perhiasan didalam kotak yang terletak disamping TV lalu Terdakwa mengambil perhiasan tersebut berupa cincin, kalung, gelang dan anting-anting yang tidak Terdakwa hitung jumlahnya;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dan perhiasan korban, David Als David Mujel sudah keluar kamar dan setelah mengambil uang dan perhiasan tersebut, Terdakwa keluar dari kamar dan langsung menuju mobil dan berpapasan dengan David Als David Mujel yang masuk lagi kedalam rumah korban Rosmin Br Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa David Als David Mujel masuk kedalam rumah korban lagi namun pengakuan David Als David Mujel bahwa ia mau ke kamar mandi;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam mobil, Terdakwa melihat pintu rumah korban Rosmin Br Simanjuntak masih terbuka lalu Terdakwa turun untuk menutup pintu rumah tersebut supaya tidak ada orang curiga dan kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut kemudian kami pulang menuju Tebing Tinggi dan saat perjalanan pulang, kunci rumah tersebut dicampakkan ke pinggir jalan dan sesampainya di Tebing Tinggi Terdakwa mengantarkan David Als David Mujel ke Tebing Tinggi lalu Terdakwa pergi ke Sei Rampah ke rumah orang tua saksi Evi Widawati Siboro dan saat itu Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Kijang inova yang Terdakwa rental dan membayar uang rental kepada Luhut Sinaga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebabnya Terdakwa membunuh korban Rosmin Br Simanjuntak karena Terdakwa merasa sakit hati setelah korban Rosmin Br Simanjuntak menghina Terdakwa serta memaki-maki mama Terdakwa karena mama Terdakwa mempunyai hutang emas dan yang membuat sakit stroke mama Terdakwa adalah korban karena saat itu korban Rosmin Br Simanjuntak mengatakan "bentar lagi ku buat mati mamamu" dan karena perkataan korban Rosmin Br Simanjuntak tersebut sehingga timbul emosi Terdakwa lalu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tungkurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, korban Rosmin Br Simanjuntak ditemukan di rumahnya dalam keadaan sudah meninggal dan membusuk oleh saksi Elinson Panjaitan dan saksi Nurliana Tinambunan serta saksi David Bancin;
- Bahwa saat ditemukan didalam kamar tidur, korban Rosmin Br Simanjuntak sudah mengeluarkan bau busuk dan posisi tubuh korban telentang dilantai dengan kaki kiri di pinggiran kasur, kaki kanan telentang di lantai, kepala menghadap ke lemari, kedua mata korban melotot dan pakaian yang dikenakan korban celana lejing warna coklat corak macan dan baju kemeja

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lengan pendek motif warna biru, merah dan bunga-bunga dan kondisi lemari pakaian korban yang berada didalam kamar dalam keadaan acak-acakan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353-1454 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, SpF, M.Ked, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Rosmin Br Simanjuntak dengan hasil kesimpulan telah dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal umur 61 (enam puluh satu) tahun dengan panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter dengan rambut panjang lurus. Pada pemeriksaan luar dan dalam dijumpai resapan darah di kulit kepala bagian dalam selaput tebal otak dan jaringan otak besar dan kecil. Dan penyebab kematian korban oleh karena pendarahan pada jaringan otak yang luas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul yang kuat;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa telah terdapat unsur "sengaja" pada saat Terdakwa meninju kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan kiri kemudian David Als David Mujel masuk dan berdiri dibelakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong dada korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban terjatuh terduduk dilantai dan memukul kepala korban bahagian atas sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil dijatuhkan ke lantai dan saat itu korban berusaha meronta-meronta melakukan perlawanan dengan menolak-nolakkan badan Terdakwa sedangkan David Als David Mujel memegang kedua tangan korban sambil duduk diatas tubuh korban dari belakang Terdakwa sehingga korban tidak dapat berontak dan melakukan perlawanan lalu setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan saksi David Alias David Mujel melepaskan tangan masing-masing dan posisi korban sudah diam dan tak bergerak dan mata melotot kemudian Terdakwa mengangkat rahang korban dan menyandarkannya ke dinding lalu Terdakwa benturkan kepala korban ke sudut pintu lemari baju kamar korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Rosmin Br Simanjuntak meninggal dunia, maka Majelis berkesimpulan bahwa baik Terdakwa maupun saksi David Als David Mujel menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi/mengerti akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan telah terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi David Als David Mujel dan hilangnya nyawa korban Rosmin Br Simanjuntak dan menyebabkan korban

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmin Br Simanjuntak meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum, sehingga dengan demikian ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Majelis akan mendasarkan pada dakwaan Penuntut Umum yaitu dengan menghubungkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu apakah peran Terdakwa bersama dengan David Als David Mujel sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau sebagai orang yang turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*orang yang melakukan*" adalah "seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana", yang dimaksud dengan "*orang yang menyuruh melakukan*" adalah "sedikitnya ada 2 (dua) orang pelaku yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) yang mana bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tersebut akan tetapi ia menyuruh orang lain", dan yang dimaksud dengan "*orang yang turut melakukan*" adalah "bersama-sama melakukan yang mana harus ada 2 (dua) orang atau lebih dan menurut Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

1. antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi;
2. para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan dikaitkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Rosmin Br Simanjuntak dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Angga Franata Hasiholan Simamora Alias Angga bersama-sama dengan David Als David Mujel dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa meninju kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan kiri kemudian David Als David Mujel masuk ke dalam rumah dan berdiri dibelakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong dada korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban terjatuh terduduk ke lantai didalam kamar dan memukul kepala korban bahagian atas sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil dijatuhkan ke lantai dan saat itu korban berusaha meronta-meronta melakukan perlawanan dengan menolak-nolakkan badan Terdakwa lalu melihat hal tersebut, David Als David Mujel datang dan memegangi kedua

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban sambil duduk diatas tubuh korban serta menarik dan memegang kedua tangan korban lalu Terdakwa mencekik leher korban hingga matanya melotot dan sudah lemas serta tidak melawan lagi dan setelah korban tidak bergerak, lalu Terdakwa dan David Als David Mujel melepaskan tangannya masing-masing kemudian David Als David Mujel pergi keluar dan kondisi korban saat itu diam dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan David Als David Mujel telah dengan sengaja memukul, mencekik dan memegang tangan korban sehingga korban tidak bisa bergerak, mencekik leher korban, membenturkan kepala korban hingga mengakibatkan kematian bagi korban telah memenuhi syarat masing-masing mereka sebagai orang yang melakukan (Pledger), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat gadai satu giwang gantung ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,68/4.1 gram + 1 (satu) cincin belah rotan ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0/0 gram + sembilan puluh tiga berlian terikat lepas/terikat a'jeur (p/sedang/12=0,01) dengan No. 10086-18-01-000306-8 tanggal kredit 09-01-2018 Nomor CIF

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1003092002 AN. EVI WIDAWATI SIBORO sebesar Rp.5.700.000,- dari CP.Tebing Tinggi;

- 1 (satu) giwang gantung ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,68/4.1 gram + 1 (satu) cincin belah rotan ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0/0 gram + sembilan puluh tiga berlian terikat lepas/terikat a'jeur (p/sedang/12=0,01) dengan No. 10086-18-01-000306-8 tanggal kredit 09-01-2018 dari CP Tebing Tinggi;
- 1 (satu) lembar surat gadai satu gelang Rt Papan + 1cc ½ ran ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 64,94/64,94 gram dengan No.1003092002 An. Evi Widawati Siboro sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari UPC Sri Padang;
- 1 (satu) gelang Rt Papan + 1cc ½ ran ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 64,94/64,94 gram berdasarkan bukti surat gadai No.10088-18-01-000166-2 tanggal 08-01-2018 dari UPC Sri Padang;
- 1 (satu) untai rantai kalung ditaksir emas dengan mainan liontin anggur;
- 1 (satu) untai rantai kalung ditaksir emas dengan mainan bermata berlian;
- 1 (satu) untai gelang ditaksir emas bermata berlian;
- 1 (satu) untai cincin polos ditaksir emas;
- 3 (tiga) untai cincin ditaksir emas bermata berlian;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Air Walk warna hitam kombinasi biru putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Autentic-ND2;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker merk Westlee. - 1 (satu) potong celana jeans panjang cewek warna biru dongker merk Westlee;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang cewek warna biru dongker merk Logo;
- 1 (satu) potong celana pendek cewek warna hitam motif batik;
- 1 (satu) potong baju kaos cewek warna putih lengan biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Hond Vario 150 A/T warna brown tahun 2018 tanpa plat, nomor rangka MH1KF1128JK423485 nomor mesin KF11E2418114 serta kunci kontak dan kwitansi pembelian dari Dealer;
- 1 (satu) unit kotak Hp Oppo type A.37 warna putih nomor IMEI 86478036447591 dan 8648780364475388;
- 1 (satu) Unit Hp samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil toyota warna hitam No.Pol BK 1964 MN No.Rangka MHFXW41G180028437 No.Mesin 1TR6553836;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara David Alias David Mujel, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara David Alias David Mujel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada saksi Megawati Br Simanjuntak yang juga merupakan kakak kandung Ibu Terdakwa (mak tua Terdakwa) dan adik kandung dari korban Rosmin Br Simanjuntak dan saksi Megawati Br Simanjuntak sebagai mak tua Terdakwa telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA FRANATA HASIROLAN SIMAMORA Alias ANGGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat gadai satu giwang gantung ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,68/4.1 gram + 1 (satu) cincin belah rotan ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0/0 gram + sembilan puluh tiga berlian terikat lepas/terikat a'jeur (p/sedang/12=0,01) dengan No. 10086-18-01-

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 000306-8 tanggal kredit 09-01-2018 Nomor CIF 1003092002 AN. EVI WIDAWATI SIBORO sebesar Rp.5.700.000,- dari CP.Tebing Tinggi;
- 1 (satu) giwang gantung ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,68/4.1 gram + 1 (satu) cincin belah rotan ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 10.0/0 gram + sembilan puluh tiga berlian terikat lepas/terikat a'jeur (p/sedang/12=0,01) dengan No. 10086-18-01-000306-8 tanggal kredit 09-01-2018 dari CP Tebing Tinggi;
 - 1 (satu) lembar surat gadai satu gelang Rt Papan + 1cc ½ ran ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 64,94/64,94 gram dengan No.1003092002 An. Evi Widawati Siboro sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari UPC Sri Padang;
 - 1 (satu) gelang Rt Papan + 1cc ½ ran ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 64,94/64,94 gram berdasarkan bukti surat gadai No.10088-18-01-000166-2 tanggal 08-01-2018 dari UPC Sri Padang;
 - 1 (satu) untai rantai kalung ditaksir emas dengan mainan liontin anggur;
 - 1 (satu) untai rantai kalung ditaksir emas dengan mainan bermata berlian;
 - 1 (satu) untai gelang ditaksir emas bermata berlian;
 - 1 (satu) untai cincin polos ditaksir emas;
 - 3 (tiga) untai cincin ditaksir emas bermata berlian;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Diadora warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Air Walk warna hitam kombinasi biru putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Autentic-ND2;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker merk Westlee. - 1 (satu) potong celana jeans panjang cewek warna biru dongker merk Westlee;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang cewek warna biru dongker merk Logo;
 - 1 (satu) potong celana pendek cewek warna hitam motif batik;
 - 1 (satu) potong baju kaos cewek warna putih lengan biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hond Vario 150 A/T warna brown tahun 2018 tanpa plat, nomor rangka MH1KF1128JK423485 nomor mesin KF11E2418114 serta kunci kontak dan kwitansi pembelian dari Dealer;
 - 1 (satu) unit kotak Hp Oppo type A.37 warna putih nomor IMEI 86478036447591 dan 8648780364475388;
 - 1 (satu) Unit Hp samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil toyota warna hitam No.Pol BK 1964 MN No.Rangka MHFXW41G180028437 No.Mesin 1TR6553836;
- Dipergunakan dalam penuntutan perkara DAVID Alias DAVID MUJEL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, oleh Fauzul Hamdi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Syahriawani Saragih, S.H. M.H., dan Diana Febrina Lubis, S.H. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai serta dihadiri oleh Herlina, S.H. M.Kn, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Syahriawani Saragih, S.H. M.H.

Fauzul Hamdi, S.H. M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)